



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 7303066002900002, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Suardi, S.H, dkk. Advokat-advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan domisili elektronik suardisyamlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor Register : 95/SK/P/IX/2022/PA.Batg tanggal 02 September 2022, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Hal. 1 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 17 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT/RW : 001/001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrianto, S.H., M.H. dan Albar, A.Y., S.H. Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Asrianto, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik asriantolawfirm@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2022, yang telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor Register : 100/SK/P/IX/2022/PA.Batg, tanggal 15 September 2022, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2022 yang terdaftar secara elektronik di Aplikasi e-Court Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 02 September 2022 dengan register

Hal. 2 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Selasa tanggal XXXXXXXX bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1426 H berdasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan kemudia pada tahun 2013 pindah kerumah Orang Tua Tergugat yang berlamat di Dusun XXXXXXXX, RT/RW : 001/001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Perempuan Lahir di xxxxxxxxxxxx;
 - 3.2. ANAK KEDUA, Perempuan Lahir di xxxxxxxxxxxx;
 - 3.3. ANAK KETIGA, Perempuan Lahir di xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pada awalnya bahtera rumah tangga yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat sangatlah indahnya dan penuh kebahagiaan seperti rumah tangga yang lain pada umumnya, karena sejak awal penggugat selalu mendambakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama;
5. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sekitar tahun 2006 yang penyebabnya adalah : Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras; Bahwa setiap Tergugat mabuk Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat; Bahwa Tergugat pernah melakukan Penganiayaan kepada Penggugat; Bahwa Penggugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat; Bahwa Penggugat cemburuan kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada akhir tahun 2021 Penggugat pernah melakukan Penganiayaan kepada Penggugat dimana pada saat itu Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat dan skitar awal tahun 2022 Penggugat kembali rujuk dengan Tergugat;

7. Bahwa sebagaimana pada poin 5 dan poin 6 di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2022, di mana pada saat itu Tergugat melakukan lagi penganiayaan kepada Penggugat dan pada saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

8. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat karena di dasarkan atas alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam pasal 116, huruf (f) dan atau huruf, (g) Intuksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 19, dan huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116, huruf (f), dan huruf (g), Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (d), dan atau huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Suami melanggar taklik-talak, yaitu Tergugat selaku suami telah menyakiti badan/jasmani Penggugat selaku istrinya;

9. Bahwa dalam rangka pencatatan atas suatu perceraian, maka berdasar atas ketentuan pasal 147 ayat (2) intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum islam (KHI) maka dengan ini di mohon pula kiranya Majelis Hakim memerintahkan kepada panitra pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang

Hal. 4 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap kepada pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dahulu di laksanakan guna di daftarkan atau di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

10. Bahwa begitu pula hanya mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka pada kesempatan ini di mohon pula kiranya majelis Hakim menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Bahwa demikian pula halnya apabila Majelis hakim berpendapat lain di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXX) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Sulastri Suhani, S.HI) tanggal 27 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak secara tegas dalil-dalil dalam Posita yang termaktub dalam surat gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat pada intinya **membenarkan dalil** Penggugat pada Posita 1 (satu) dan 2 (dua), maka dari itu Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi dalil tersebut;
3. Bahwa Tergugat pada intinya **membenarkan dalil** Penggugat pada Posita 3 (tiga), maka dari itu Tergugat tidak perlu terlalu jauh menanggapi dalil tersebut;
4. Bahwa Tergugat pada prinsipnya **membenarkan sebagian dalil** Penggugat pada Posita 4 (empat), namun dalil Tergugat yang mengatakan **"kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama"** merupakan **dalil yang keliru**, sebab barulah muncul permasalahan pada akhir-akhir Tahun 2017, namun bukan menjadi persoalan besar bagi Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, menurut hemat Tergugat semua permasalahan bisa diselesaikan dengan kepala dingin yang dilandasi dengan kepercayaan dalam membina rumah tangga.
5. Bahwa dalil Posita 5 (lima) Penggugat **tidak benar** dan merupakan suatu **dalil yang keliru**, sebab dari awal perkawinan yang dibangun oleh

Hal. 6 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian mengenai alasan-alasan perceraian point a, b, c, d, dan e yang mana Tergugat akananggapi satu persatu sebagai berikut;

- a. Bahwa dalil Peggugat yang menyatakan sering minum minuman keras itu tidak benar, Tergugat sama sekali tidak pernah meminum minuman keras;
- b. Bahwa dalil Peggugat yang menyatakan sering berlaku kasar kepada Peggugat, Tergugat sama sekali tidak membenarkan pernah berkata-kata kasar pada diri Peggugat, Tergugat begitu sangat sayang terhadap Peggugat;
- c. Bahwa Tergugat pernah melakukan penganiayaan kepada Peggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan penganiayaan yang dimaksud oleh Peggugat, sepengetahuan Tergugat hanya pernah menegur dan memberi nasihat pada diri Peggugat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang istri;
- d. Bahwa Peggugat jarang memberikan nafkah kepada Peggugat, Tergugat sampai saat ini selalu menunaikan kewajibannya memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin, terlebih lagi Tergugat selalu memenuhi dan menuruti segala kemauan yang diminta Peggugat seperti halnya biaya-biaya belanja-belanja online, biaya perawatan kecantikan diri Peggugat tiap bulannya, dan lain-lain.

Bahwa perlu Tergugat pertegas, Peggugat sebagai seorang istri tergolong wanita boros yang selalu mengutamakan perawatan diri dimana Peggugat sebagai wanita yang **Fashionable** sehingga memiliki biaya-biaya perawatan diri terbilang cukup sangat tinggi dalam setiap bulannya;

- e. Bahwa Tergugat cemburuan kepada Peggugat, Tergugat sebagai seorang suami amat sangat wajar apabila memiliki rasa cemburu terhadap istri yang amat disayanginya, suami mana yang

Hal. 7 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki rasa cemburu ketika melihat istrinya jalan dengan pria idaman lain tanpa izin dan sepengetahuan suaminya, hal ini telah Tergugat dapati sebanyak tiga kali dimulai dari sejak Tahun 2017 hingga saat ini;

6. Bahwa dalil Posita 6 (enam) Penggugat **tidak benar** dan merupakan suatu **dalil yang keliru**, Tergugat tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat, waktu yang dimaksud Penggugat adalah dimana Penggugat telah didapati jalan berdua dengan pria idaman lain, sehingga Penggugat merasa malu dan kembali ke orang tuanya, Tergugat memberikan kembali kesempatan kepada diri Penggugat untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya;

Namun Penggugat kembali kedapatan jalan dengan pria Idaman lain pada tanggal 3 Agustus 2022 sebagaimana dalam rekaman cctv milik salah satu warga yang ada dikota Bantaeng, kemudian Tergugat menegur Penggugat secara baik-baik namun Penggugat tidak menerima teguran tersebut sehingga Tergugat mengigit hidung Penggugat;

7. Bahwa dalil Posita 7 (Tujuh) Penggugat tidak benar dan merupakan suatu dalil yang keliru, Tergugat tidak dalam keadaan berselisih paham dengan Penggugat, hanya saja Tergugat menegur dan menasehati Penggugat sebagaimana uraian posita 6 diatas, sehingga atas kejadian itu Penggugat melaporkan diri Tergugat pada Instansi Polres Bantaeng dengan tuduhan KDRT;

8. Bahwa perbuatan dan tindakan Penggugat sebagai seorang istri telah melampaui batas, Tergugat dalam kondisi lemah dan tidak berdaya baik secara fisik maupun finansial terhadap apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, setelah kondisi Tergugat dalam posisi sangat limit kondisi keuangan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

9. Bahwa selebihnya Tergugat secara tegas dan nyata menolak alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat dalam segenap Posita surat gugatan cerai Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 8 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas sama sekali tidak terdapat alasan-alasan perceraian menurut hukum yang menjadi dasar surat gugatan cerai tersebut.

Sedemikian berdasarkan hal di atas, adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Surat Gugatan cerai perkara a *quo* dinyatakan ditolak.

B. DALAM REKONVENSI.

Bagian dalam Rekonvensi berikut gugatan dalam petitumnya ini adalah bersifat **aksesoria** apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan memeriksa pokok perkara dan mengabulkan Surat Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, maka Rekonvensi ini disusun berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang termuat di dalam Konvensi di atas, secara **Proporsional, mutatis-mutandis**, dengan ini dinyatakan termuat lagi pada bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap Rekonvensi ini, mohon Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

I. TENTANG HARTA BAWAAN.

3. Bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan, Penggugat Rekonvensi telah memperoleh dan memiliki harta/benda bawaan pribadi yang bersumber dari milik orang tua Penggugat Rekonvensi berupa:

- 3.1. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat dengan merek Honda Jazz RS Tahun perakitan 2011, dengan Nomor Mesin L15A7-2752877, Nomor Rangka MHRGE8860BJ000937 Warna Putih Mutiara bernomor Polisi DD 88 RQ:

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Objek Sengketa I**".

Bahwa terhadap perolehan Objek Sengketa I di atas, dibeli oleh Penggugat dengan terlebih dahulu menjual Mobil Pick Up Merek Suzuki Futura dengan Nomor Polisi DP 8716 AA milik orang tuanya seharga Rp. 67.000.00,- (enam puluh Tujuh juta rupiah) dan menggadaikan beberapa tanah milik

Hal. 9 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



orang tua Penggugat Rekonvensi, yang kemudian dari hasil penjualan mobil Pick Up dan beberapa hasil gadai tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi tersebut dipergunakan untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz Rs objek *in casu* Sengketa I pada Tahun 2020;

II. TENTANG HARTA BERSAMA.

4. Bahwa selain memiliki harta bawaan/pribadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai pasangan suami-istri, Penggugat Rekonvensi-lah yang telah kemudian berjuang dengan keras dan telah berhasil mengumpulkan harta bersama dalam ikatan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi telah menjual beberapa tanah milik dari orang tuanya untuk sebagian besar dialihkan dalam bentuk kegiatan modal usaha dan telah berhasil memperoleh harta bersama yang dapat dirincikan sebagai berikut :

1 (Satu) unit Bangunan Permanen dengan ukuran P X L = 3,5 Meter X 9 Meter yang berdiri dan melekat di atas tanah milik orang Tua Tergugat Rekonvensi dibangun pada Tahun 2021 oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dengan nilai taksiran Pembangunan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang terletak di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatasan Tanah Milik Jumaria.

Sebelah Timur Berbatasan Tanah Milik H. Nafa/Nuraeni.

Sebelah Selatan Berbatasan Tanah Milik Dg. Marro.

Sebelah Barat Berbatasan Jalan Poros XXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Sengketa II”;

I (satu) Unit Mobil Kijang Expo Pick Up Tahun Perakitan 2005 berwarna Hitam yang dibeli pada Tahun 2021 dengan Nomor Polisi DD 8795 QZ yang penguasaan penuh ada pada Tergugat Rekonvensi.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Sengketa III”;

Hal. 10 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas Tipe 23 ± seberat 112 Gram yang dijadikan sebagai tabungan pasangan suami istri hasil dari usaha bersama dimana penguasaan penuh ada pada Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai Berikut:

1. Berupa cincin Emas sebanyak 4 buah masing-masing memiliki berat rata-rata 5 Gram, 7 Gram, 4 Gram, dan 4 Gram;
2. Berupa Gelang Emas sebanyak 3 buah masing masing memiliki berat rata-rata 30 Gram, 20 Gram, dan 12 Gram.
3. Berupa Kalung Emas sebanyak 2 Buah masing-masing memiliki berat rata-rata 20 Gram dan 5 Gram;
4. Berupa Anting-anting Emas sebanyak 1 buah seberat 5 Gram;

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Sengketa IV";

Usaha jasa Perlengkapan Pengantin lengkap yang dikuasai sepihak oleh Tergugat Rekonvensi (Objek Sengketa II dijadikan tempat usaha) dengan rincian sebagai berikut:

Aksesoris Pengantin/Baju Adat Pengantin satu Set berupa:

Baju sebanyak 15 Pasang seharga Rp. 1.600.000,

1.600.000, X 15 Pasang = Rp. 24.000.000,

Rok sebanyak 10 Pasang seharga Rp. 1.500.000,

1.500.000, X 10 Pasang = Rp. 15.000.000,

Gaun sebanyak 10 Pasang seharga Rp. 3.000.000,

3.000.000, X 10 Pasang = Rp. 30.000.000,

Baju sebanyak India 8 Pasang seharga Rp. 1.500.000,

Rp. 1.500.000, X 8 Pasang Rp. 12.000.000,

Baju Bodo' sebanyak 20 Pasang seharga Rp. 500.000,

Rp. 500.000, X 20 Pasang Rp. 10.000.000,

Sarung sebanyak 20 Pasang seharga Rp. 300.000,

Rp. 300.000, X 20 Pasang Rp. 6.000.000,

Baju Bodo Undangan sebanyak 30 Pasang seharga Rp.100.000,-

Rp. 100.000, X 30 Pasang = Rp. 6.000.000,

Jas Undangan sebanyak 15 Pasang seharga Rp. 100.000,

Rp. 100.000 X 15 Pasang = Rp.1.500.000,

Lemari Pakaian Pengantin Rp. 5.000.000,

Hal. 11 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koper Make Up Rp. 3.000.000,

Alat-alat Make Up Rp. 15.000.000,

Lampu Ring Light Rp. 5.000.000,

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Sengketa V";

Dekorasi Pelaminan Pengantin berupa:

Aksesoris Pengantin sebanyak 7 buah seharga Rp. 7.000.000, X Rp.

9.000.000, = Rp. 63.000.000,

Dekorasi Mappettuada 4 Macam Seharga Rp. 6.000.000,

Gerbang Bunga 4 Macam Seharga Rp. 8.000.000,

Kursi Pelaminan 4 Pasang Seharga Rp. 20.000.000,

Pintu Pelaminan 1 sett seharga Rp. 1.900.000,

Bungku Tubere sebanyak 15 Pasang seharga Rp. 450.000,

Rp.450.000, X 15 Pasanng = Rp. 6.750.000,

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Sengketa VI";

Dekorasi Rumah Pengantin berupa :

Lamming ukuran 16 X 8 sebanyak 128 Lembar X Rp. 400.000 = Rp.

51.200.000,

Kain Dekor sebanyak 20 Ball X 1.700.000 = Rp. 34.000.000,

Kembang Dekorasi sebanyak 20 Lusin X Rp. 150.000, = Rp. 3.000.000,

Bosara sebanyak 12 Lusin X Rp. 300.000, = Rp. 3.600.000,

Kaki Bosara sebanyak 12 Lusin X Rp. 350.000, = Rp. 4.200.000,

Meja Osing sebanyak 28 Biji X Rp.200.000, = Rp. 5.600.000,

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Sengketa VII";

Perlengkapan Rumah Pengantin berupa :

Piring Makan sebanyak 56 Lusin Seharga Rp. 120.000,

Rp. 120.000 X 56 Lusin = Rp. 6.720.000,

Borkang sebanyak 6 set seharga Rp. 1.750.000,

Rp. 1.750.000 X 6 Set = Rp. 10.500.000,

Dandang Besar sebanyak 5 buah seharga Rp. 750.000,

Rp. 750.000, X 5 buah = Rp. 3.750.000,

Kukusan Besar sebanya 5 buah seharga Rp.650.000,

Rp. 650.000 X 5 buah = Rp. 3.250.000,

Hal. 12 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajan Besar sebanyak 5 buah seharga Rp. 395.000,
Rp. 395.000, X 5 buah = Rp. 1.975.000,
Pirex sebanyak 3 Lusin seharga Rp. 235.000,
Rp. 235.000 X 3 lusin = Rp. 705.000,
Sendok Makan sebanyak 56 lusin seharga Rp. 12.000,
Rp. 12.000 X 56 lusin = Rp. 675.000,
Sendok Nasi sebanyak 20 lusin seharga Rp. 15.000,
Rp. 15.000 X 20 lusin = Rp. 300.000,
Karpas Jumbo sebanyak 10 buah seharga Rp. 500.000,
Rp. 500.000, X 10 buah = Rp. 5.000.000,
Tempat es buah sebanyak 6 set seharga Rp. 170.000,
Rp. 170.000, X 1.020.000,

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Sengketa VIII"

5. Bahwa selain memperoleh harta bersama di atas, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki sisa hutang bersama (kredit) dalam ikatan perkawinannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Bantaeng sebesar Rp. 51.576.226.00 dimana yang menjadi objek jaminan berupa Sertifikat tanah milik Penggugat Rekonvensi yang berasal dari orang tuanya, maka sudah sepatutnya Tergugat dalam hal ini dibebani pula untuk membayar dan menanggung hutang tersebut, bersama dengan Penggugat Rekonvensi, dimana masing-masing pihak menanggung sebesar $\frac{1}{2}$ dari sisa utang yang tersisa dengan rincian masing-masing pihak menanggung sebesar Rp. 25.788.113.00, yang harus dibayarkan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Bantaeng, terhitung sejak dan/atau setelah diadakannya pembagian harta bersama ini;

Selanjutnya disebut sebagai ----- "Objek Sengketa IX";

6. Hal ini dikemukakan oleh karena, mengingat sejak dibuatnya hutang bersama tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Bantaeng, Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sama sekali tidak pernah menanggung/membayar kredit kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Bantaeng, baik selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat

Hal. 13 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam ikatan Perkawinan, atau sejak telah dinyatakan putusanya ikatan perkawinan diantara keduanya;

7. Bahwa oleh karena objek gugatan *a quo*, merupakan harta bawaan pribadi Penggugat yang diperoleh dari kedua orangtuanya, *in casu* objek sengketa I, merupakan harta pribadi atau bawaan Penggugat Rekonvensi maka, sudah seharusnya ditetapkan sebagai harta pribadi atau bawaan Penggugat Rekonvensi, yang mana Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sama sekali tidak berhak atasnya. Dan karenanya berdasar hukum untuk menyerahkan harta bawaan pribadi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sempurna tanpa syarat;

8. Bahwa terhadap objek gugatan yang didudukan sebagai harta bersama diatas, *in casu* Objek Sengketa II sampai dengan Objek Sengketa VIII, diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dalam ikatan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi sebagian dari hasil menjual Tanah milik orang Tua Penggugat Rekonvensi, serta diantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai perjanjian nikah, sehingga berdasar apabila Objek Sengketa II sampai dengan Objek Sengketa VIII ditetapkan sebagai harta bersama dan hutang bersama (objek Sengketa IX) yang harus dibagi, dan ditanggung bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar objek Sengketa II sampai Objek Sengketa VIII yang merupakan harta bersama dalam ikatan perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, dibagi dengan menyelisihi ketentuan Pasal 97 KHI, dimana Penggugat Rekonvensi mendapat $\frac{2}{3}$ bagian atau (70 Persen) atas seluruh Objek Gugatan Harta Bersama, dan Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{3}$ atau (30 persen) bagian atas seluruh objek Harta Bersama diatas;

10. Bahwa tuntutan pembagian harta bersama diatas, diajukan Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi yang menghasilkan seluruh harta-harta untuk membangun tempat usaha beserta perlengkapannya, membeli kendaraan, emas-emas dengan jalan menjual tanah-tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi dan membangun usaha

Hal. 14 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dari modal orang tuanya untuk memperoleh seluruh harta yang didudukkan sebagai objek sengketa Penggugat Rekonvensi, Hal ini patutlah untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo*, Mengingat terdapat harta bawaan milik pribadi Penggugat Rekonvensi yang telah bercampur kedalam harta bersama yang telah didudukkan sebagai objek sengketa harta bersama dalam gugatan *a quo*;

11. Bahwa terhadap seluruh Objek Gugatan di atas, baik berupa harta bawaan Pribadi Penggugat yang berasal dari kedua orang tuanya dahulu, serta objek sengketa gugatan Harta Bersama yang diperoleh dari sebagian hasil menjual tanah orang tua Penggugat Rekonvensi dan untuk modal usaha bersama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi, kini dikuasai seluruhnya secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi telah menempati dan menguasai seluruh Objek Sengketa, dan karenanya adalah berdasar hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan harta bawaan/pribadi Penggugat Rekonvensi, sekaligus menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi atas Objek Gugatan Harta Bersama di atas;

12. Bahwa apabila sekiranya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi Tuntutan Penggugat atas Gugatan Harta Bersama *a quo* secara natura, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menjual seluruh objek gugatan harta bersama melalui lelang di hadapan umum/publik, yang mana hasil dari seluruh penjualan lelang tersebut 2/3 (70) persen diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (30) persen diserahkan ke bagian Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir dan memiliki prasangka, Tergugat akan mengalihkan harta bawaan pribadi Penggugat Rekonvensi *in casu* Objek Sengketa I, maupun hak Penggugat Rekonvensi atas seluruh harta bersama *in casu* Objek Sengketa II sampai Objek Sengketa VIII, terlebih penguasaan seluruh harta bawaan pribadi Penggugat Rekonvensi dan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi, kini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang konon Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan/menjual objek harta bawaan milik tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat

Hal. 15 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka cukup alasan bagi Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim *a quo*, meletakkan *Sita Marital* terhadap seluruh objek sengketa;

Berdasar atas segala uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. DALAM KONVENSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bawaan Pribadi Penggugat Rekonvensi berupa :
1 (Satu) Unit kendaraan roda empat dengan merek Honda Jazz RS Tahun perakitan 2011, dengan Nomor Mesin L15A7-2752877, Nomor Rangka MHRGE8860BJ000937 Warna Putih Mutiara bernomor Polisi DD 88 RQ:

Selanjutnya disebut sebagai ----- "**Objek Sengketa I**".

Adalah merupakan harta bawaan/harta pribadi Penggugat Rekonvensi.

3. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan *a quo* berupa :

1 (Satu) unit Bangunan Permanen dengan ukuran P X L = 3,5 Meter X 9 Meter yang berdiri dan melekat di atas tanah milik orang Tua Tergugat Rekonvensi dibangun pada Tahun 2021 oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dengan nilai Taksiran Pembangunan sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang terletak di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara Berbatasan Tanah Milik Jumaria.

Sebelah Timur Berbatasan Tanah Milik H. Nafa/Nuraeni.

Sebelah Selatan Berbatasan Tanah Milik Dg. Marro.

Hal. 16 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Berbatasan Jalan Poros XXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Sengketa II”;

I (satu) Unit Mobil Kijang Expo Pick Up Tahun Perakitan 2005 berwarna Hitam yang dibeli pada Tahun 2021 dengan Nomor Polisi DD 8795 QZ yang penguasaan penuh ada pada Tergugat Rekonvensi.

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Sengketa III”;

Emas Tipe 23 ± seberat 112 Gram yang dijadikan sebagai tabungan pasangan suami istri hasil dari usaha bersama dimana penguasaan penuh ada pada Tergugat Rekonvensi dengan rincian sebagai Berikut:

Berupa cincin Emas sebanyak 4 buah masing-masing memiliki berat rata-rata 5 Gram, 7 Gram, 4 Gram, dan 4 Gram;

Berupa Gelang Emas sebanyak 3 buah masing-masing memiliki berat rata-rata 30 Gram, 20 Gram, dan 12 Gram.

Berupa Kalung Emas sebanyak 2 Buah masing-masing memiliki berat rata-rata 20 Gram dan 5 Gram;

Berupa Anting-anting Emas sebanyak 1 buah seberat 5 Gram;

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Sengketa IV”;

Usaha jasa Perlengkapan Pengantin lengkap yang dikuasai sepihak oleh Tergugat Rekonvensi (Objek Sengketa II dijadikan tempat usaha) dengan rincian sebagai berikut:

Aksesoris Pengantin/Baju Adat Pengantin satu Set berupa:

Baju sebanyak 15 Pasang seharga Rp. 1.600.000,

1.600.000, X 15 Pasang = Rp. 24.000.000,

Rok sebanyak 10 Pasang seharga Rp. 1.500.000,

1.500.000, X 10 Pasang = Rp. 15.000.000,

Gaun sebanyak 10 Pasang seharga Rp. 3.000.000,

3.000.000, X 10 Pasang = Rp. 30.000.000,

Baju sebanyak India 8 Pasang seharga Rp. 1.500.000,

Rp. 1.500.000, X 8 Pasang Rp. 12.000.000,

Baju Bodo' sebanyak 20 Pasang seharga Rp. 500.000,

Rp. 500.000, X 20 Pasang Rp. 10.000.000,

Sarung sebanyak 20 Pasang seharga Rp. 300.000,

Hal. 17 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000, X 20 Pasang Rp. 6.000.000,
Baju Bodo Undangan sebanyak 30 Pasang seharga Rp.100.000,-
Rp. 100.000, X 30 Pasang = Rp. 6.000.000,
Jas Undangan sebanyak 15 Pasang seharga Rp. 100.000,
Rp. 100.000 X 15 Pasang = Rp.1.500.000,
Lemari Pakaian Pengantin Rp. 5.000.000,
Koper Make Up Rp. 3.000.000,
Alat-alat Make Up Rp. 15.000.000,
Lampu Ring Light Rp. 5.000.000,

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Sengketa V”;

Dekorasi Pelaminan Pengantin berupa:

Aksesoris Pengantin sebanyak 7 buah seharga Rp. 7.000.000, X Rp.
9.000.000, = Rp. 63.000.000,
Dekorasi Mappettuada 4 Macam Seharga Rp. 6.000.000,
Gerbang Bunga 4 Macam Seharga Rp. 8.000.000,
Kursi Pelaminan 4 Pasang Seharga Rp. 20.000.000,
Pintu Pelaminan 1 sett seharga Rp. 1.900.000,
Bungku Tubere sebanyak 15 Pasang seharga Rp. 450.000,
Rp.450.000, X 15 Pasang = Rp. 6.750.000,

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Sengketa VI”;

Dekorasi Rumah Pengantin berupa :

Lamming ukuran 16 X 8 sebanyak 128 Lembar X Rp. 400.000 = Rp.
51.200.000,
Kain Dekor sebanyak 20 Ball X 1.700.000 = Rp. 34.000.000,
Kembang Dekorasi sebanyak 20 Lusin X Rp. 150.000, = Rp. 3.000.000,
Bosara sebanyak 12 Lusin X Rp. 300.000, = Rp. 3.600.000,
Kaki Bosara sebanyak 12 Lusin X Rp. 350.000, = Rp. 4.200.000,
Meja Osing sebanyak 28 Biji X Rp.200.000, = Rp. 5.600.000,

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Sengketa VII”;

Perlengkapan Rumah Pengantin berupa :

Piring Makan sebanyak 56 Lusin Seharga Rp. 120.000,
Rp. 120.000 X 56 Lusin = Rp. 6.720.000,

Hal. 18 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borkang sebanyak 6 set seharga Rp. 1.750.000,

Rp. 1.750.000 X 6 Set = Rp. 10.500.000,

Dandang Besar sebanyak 5 buah seharga Rp. 750.000,

Rp. 750.000, X 5 buah = Rp. 3.750.000,

Kukusan Besar sebanyak 5 buah seharga Rp. 650.000,

Rp. 650.000 X 5 buah = Rp. 3.250.000,

Wajan Besar sebanyak 5 buah seharga Rp. 395.000,

Rp. 395.000, X 5 buah = Rp. 1.975.000,

Pirex sebanyak 3 Lusin seharga Rp. 235.000,

Rp. 235.000 X 3 lusin = Rp. 705.000,

Sendok Makan sebanyak 56 lusin seharga Rp. 12.000,

Rp. 12.000 X 56 lusin = Rp. 675.000,

Sendok Nasi sebanyak 20 lusin seharga Rp. 15.000,

Rp. 15.000 X 20 lusin = Rp. 300.000,

Karpet Jumbo sebanyak 10 buah seharga Rp. 500.000,

Rp. 500.000, X 10 buah = Rp. 5.000.000,

Tempat es buah sebanyak 6 set seharga Rp. 170.000,

Rp. 170.000, X 1.020.000,

Selanjutnya disebut sebagai ----- “Objek Sengketa VIII”

Adalah harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

4. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi sebesar 2/3 Persen atau (70) persen atas seluruh objek gugatan harta bersama diatas, dan bagian Tergugat Rekonvensi atas objek harta bersama sebesar 1/3 bagian atau (30) persen dari total seluruh objek harta bersama;

5. Menetapkan sisa hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Bantaeng sebesar Rp. 51.576.226.00 (lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan presentase masing-masing pihak menanggung sebesar ½ bagian yakni, sebesar Rp. 25.788.113.00 (Dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas ribu rupiah);

Hal. 19 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta bawaan pribadi Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sempurna dan tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 2/3 bagian atau (70 persen) dari total objek gugatan harta bersama di atas, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang di hadapan umum/publik yang hasil penjualannya harus diserahkan kepada Penggugat;
8. Meletakkan Sita Marital pada seluruh objek sengketa sebagaimana dalam Posita 3 dan 4 di atas;
9. Menetapkan biaya hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex Aquo Et Bono (Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa atas Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya sekaligus menolak dalil jawaban Tergugat kecuali apa yang dibenarkan secara tegas oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat;
2. Bahwa penggugat tidak lagi menanggapi dali Tergugat pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) karena Tergugat telah membenarkan dalil Penggugat;
3. Bahwa dalil Tergugat pada poin 4 (empat) halaman 2 (dua) yang pada pokonya menyatakan bahwa *"kebahagiaan tersebut tidaklah berlangsung lama"* merupakan dalil yang keliru, sebab barulah muncul permasalahan pada akhir-akhir tahun 2017, namun bukan menjadi persoalan besar bagi tergugat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, menurut

Hal. 20 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hemat tergugat semua permasalahan bisa di selesaikan dengan kepala dingin yang di landasi dengan kepercayaan dalam membina rumah tangga adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena Tergugat tidak pernah ingin menyelesaikan msalah dengan kepala dingin melainkan Tergugat menyelesaikan masalah dengan kekerasan;

4. Bahwa dalil Tergugat pada poin 5 (lima) huruf a halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *penggugat yang menyatakan sering minum-minuman keras itu benar, tergugat sama sekali tidak pernah meminum minuman keras* adalah dalil tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena akibat minuman keras yang dikonsumsi Tergugat yang menyebabkan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus;

5. Bahwa dalil Tergugat pada poin 5 (lima) huruf b halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *tergugat sama sekali tidak membenarkan pernah berkata-kata kasar pada diri penggugat, tergugat begitu sangat sayang terhadap penggugat* adalah dalil yang tidak benaar dan mengada-ada dikatakan demikian karena setiap Tergugat marah kepada Penggugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;

6. Bahwa dalil Tergugat pada poin 5 (lima) huruf c halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *tergugat hanya pernah menegur dan memberi nasihat pada diri penggugat agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sebagai seorang istri* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatan demikian karena Tergugat tidak pernah menegur maupun memeberikan nasehat kepada Penggugat melainkan Tergugat langsung melakukan pengrusakan pada harta benda dan Penganiayaan kepada Penggugat dan penganiayaan yang dialami Penggugat telah melaporkan kekepolisian berdasrkan Lapoan Polisi Nomor : LP/786/VIII/2022/SPKT tanggal 4 Agustus 2022;

Hal. 21 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Tergugat pada poin 5 (lima) huruf d halaman 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *tergugat sampai saat ini selalu menunaikan kewajibannya memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin, terlebih lagi tergugat selalu memenuhi dan menuruti segala kemauan yang diminta penggugat biaya-biaya belanja online, biaya perawatan kecantikan diri, penggugat tiap bulannya, dan lain-lain. Bahwa perlu tergugat pertegas, penggugat sebagai seorang istri tergolong wanita boros yang selalu mengutamakan perawatan diri dimana penggugat sebagai wanita yang **fashionable** sehingga memiliki biaya-biaya perawatan diri terbilang cukup sangat tinggi dalam setiap bulannya* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena Penggugat selalu hemat dalam mengelola keuangan dan selama ini Penggugat yang berjuang sendiri mencari uang untuk menghidupi keluarganya tanpa dibantu oleh Tergugat;

8. Bahwa dalil Tergugat pada poin 5 (lima) huruf e halaman 3 (tiga) dan halan 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *tergugat sebagai seorang suami amat sangat wajar apabila memiliki rasa cemburu terhadap istri yang amat disayangnya, suami mana yang tidak memiliki rasa cemburu ketika melihat istrinya jalan dengan pria lainnya idaman lain tanpa izin dan sepengetahuan suaminya, hal ini telah tergugat didapati sebanyak tiga kali dimulai dari sejak tahun 2017 hingga saat ini* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatan demikian karena Penggugat tidak pernah jalan degan laki-laki lain kemudian Penggugat hanya bertemu dengan teman berbisnis yang mana Penggugat tidak pernah bertemu berduan melaikan setiap Penggugat bertemu dengan teman bisnisnya Penggugat selalu lebih dari 2 (dua) orang;

9. Bahwa membenarkan sebagian dalil Tergugat pada poin 6 (enam) halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *tergugat mengigit hidung penggugat namaun dalil Tergugat yang menyatakan pada pokoknya tergugat tidak pernah melakukan penganiyaan terhadap diri penggugat, waktu yang dimaksud penggugat adalah dimana penggugat*

Hal. 22 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didapati jalan berdua dengan pria idaman lain, sehingga penggugat merasa malu dan kembali ke orang tuanya, tergugat memberikan kembali kesempatan kepada diri penggugat untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatannya; Namun penggugat kembali kedapatan jalan dengan pria idaman lain pada tanggal 3 agustus 2022 sebagaimana dalam rekaman CCTV memiliki salah satu warga yang ada dikota bantaeng, kemudian tergugat menegur penggugat secara baik-baik namun penggugat tidak menerima teguran tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatan demikian karena Penggugat tidak pernah jalan berdua dengan pria idaman lain sebagaimana dalil Tergugat yang mana Penggugat jalan bertiga karena urusan pekerjaan dan Penggugat setiap keluar rumah selalu meminta Izin kepada Tergugat bahkan Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Tergugat telah mempermalukan Penggugat ditempat umum sebagaimana dalam rekaman CCTV memiliki salah satu warga yang ada dikota bantaeng;

10. Bahwa membenarkan sebagian dalil Tergugat pada poin 7 (tujuh) halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *penggugat melaporkan diri tergugat pada instansi polres bantaeng dengan tuduhan KDRT* namun dalil Tergugat yang pada pokoknya menyakan bhawa *tergugat tidak dalam keadaan berselisih paham dengan penggugat, hanya saja tergugat menegur dan menasehati penggugat sebagaimana uraian posita 6 diatas* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatan demikian karena Tergugat tidak pernah memberikan nasehat kepada Penggugat melainkan Tergugat langsung emosi dan tidak pernah ingin mendengarkan penjelasan dari Penggugat;

11. Bahwa dalil Tergugat pada poin 8 (delapan) halaman 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa *perbuatan dan tindakan penggugat sebagai seorang istri telah melampaui batas, tergugat dalam kondisi lemah dan tidak berdaya baik secara maupun finansial terhadap apa yang telah dilakukan oleh penggugat, setelah kondisi tergugat dalam posisi sangat*

Hal. 23 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limit kondisi keuangan penggugat pergi meninggalkan tergugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatan demikian karena pada saat Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan lemah secara fisik dan financial Penggugat yang berjuang sedniri mencari nafkah untuk menghidupi Tergugat dan anak-anaknya;

12. Bahwa Penggugat tidak lagi membahasa dalil Tergugat pada poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) dan secara tegas menolak dalil-dalil Tergugat;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Para Tergugat;

2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi ini;

3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 3.1 halaman 5 adalah gugatan yang tidak jelas (kabur) karena Para Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas kapan diperoleh objek sengketa tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan berapa nilai taksasi mobil yang menjadi objek sengketa tersebut;

4. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 halaman 6 dan halaman 7 adalah gugatan yang **tidak jelas (kabur)** karena Penggugat Rekonvensi salah dalam menentukan luas yang mana luas objek tersebut P : 3,2 Meter, L : 7,5 Meter dan Penggugat Rekonvensi dalah dalam mentukan batas-batas pada objek sengketa II dikatakan demikian karena batas objek sengketa tersebut adalah :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik jumariah

Sebelah Timur : Jalanan

Hal. 24 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik Marro

Sebelah Barat : Tanah dan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi

Selain itu objek tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi tetapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum "Pendapat dari M. Yahya Harahap yang berpendapat bahwa ***"Petitum harus sejalan dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh saling bertentangan atau kontroversi. apabila saling bertentangan mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur"*** (M.Yahya Harahap, 2005 : 65-66)."

5. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 objek sengketa II halaman 6 dan halaman 7 adalah gugatan yang **Kurang Pihak** karena Penggugat Rekonvensi tidak mendudukan orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pihak Tergugat karena yang membangun dan menguasai objek tersebut adalah orang tua Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat berdasar hukum jika gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Para Tergugat;

Tentang Harta Bawaan

3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 dan 3.1 paragraf 1 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Penggugat Rekonvensi memiliki harta bawaan berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda empat dengan merek Honda Jazz RS Tahun perakitan 2011, dengan nomor mesin L15A72752877, Nomor rangka MHRGE8860BJ000937 Warna putih*

Hal. 25 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutiara bernomor polisi DD 88 RQ adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena mobil honda jazz yang menjadi objek sengketa I tersebut adalah harta bersama yang mana mobil honda jazz tersebut dibeli dari hasil uang arisan dan hasil dari usaha merias pengantin Tergugat Rekonvensi dan mobil honda jazz yang menjadi objek sengketa I tersebut dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp. 145.000.000,- (seratu empat puluh lima juta rupiah) sehingga sangat berdasar hukum bahwa mobil honda jazz yang menjadi objek I sengketa adalah harta bersama bukan harta bawaan;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada paragraf 2 poin 3.1 halaman halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan objek sengketa I diatas, diberi oleh penggugat dengan terlebih dahulu menjual mobil pick up merek suzuki Futura dengan nomor polisi DP 8716 AA milik orang tuanya seharga Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan menggadaikan beberapa tanah milik orang tua penggugat rekonvensi, yang kemudian dari hasil penjualan mobil pick up dan beberapa hasil gadai tanah milik orang tua penggugat rekonvensi tersebut dipergunakan untuk membeli sebuah mobil Honda Jazz RS objek in casu sengketa I pada tahun 2020 adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali karena mobil pick up merek suzuki Futura yang dimaksud bukanlah harta bawaan melainkan harta bersama yang dibeli dari Pak Hamsah pada tahun 2009 kemudian dijual pada tahun 2019, mengenai harta orang tua milik Penggugat Rekonvensi yang digadaikan adalah untuk merenovasi rumah orng tua Penggugat Rekonvensi dan bukan untuk membeli mobil honda jazz karena yang digunakan untuk membeli mobil honda jazz adalah uang hasil arisan dan usaha rias pengantin Tergugat Rekonvensi;

Bahwa perlu kami sampaikan objek sengketa I berupa mobil honda jazz telah digadaikan BPKBnya di rentenir atas nama Ambo Diri senilai Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) sehingga Penggugat Rekonvensi

Hal. 26 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama dengan jaminan objek sengketa I;

Tentang Harta Bersama

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 paragraf 2 objek sengketa II halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) unit bangunan permanen dengan ukuran $P \times L = 3,5 \text{ meter} \times \text{meter}$ yang berdiri dan melekat yang diatas tanah milik orang tua tergugat Rekonvensi di Bangunan pada tahun 2021 oleh pengugat dan tergugat rekonvensi dengan nilai tafsiran pembangunan sebesar RP. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang terletak di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kab. Bantaeng, provinsi sulawesi selatan dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara perbatasan Tanah milik Jumariah.

Sebelah Timur perbatasan tanah milik H. Nafa/Nuraeni.

Sebelah selatan berbatasan Tanah Milik Dg. Marro.

Sebelah Barat Berbatasan Jalan Poros XXXXXXXX.

Adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena objek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetapi objek tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi ;

5. Bahwa benar dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 paragraf 3 objek sengketa III halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) mobil kijang Expo Pick Up Tahun Perakitan 2005 berwarna hitam yang dibeli pada tahun 2021 dengan nomor polisi DD 8795 QZ yang penguasaan penuh ada pada tergugat rekonvensi namun mobil kijang Expo Pick Up yang dibeli dari Rusli dibayar dengan cara diangsur dengan harga Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru membayar sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 27 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 paragraf 4 objek sengketa IV halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Emas Tipe 23 ± seberat 112 gram yang dijadikan sebagai tabungan pasangan suami istri hasil dari usaha bersama dimana penguasa penuh ada pada tergugat rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:*

1. *Berupa cincin emas sebanyak 4 buah masing-masing memiliki berat rata-rata 5 gram, 7 gram, 4 gram, 4 gram.*
2. *Berupa gelang emas sebanyak 3 buah masing-masing memiliki berat rata-rata 30 gram, 20 gram, dan 12 gram.*
3. *Berupa kalung emas sebanyak 2 buah masing-masing memiliki berat rata-rata 20 gram dan 5 gram.*
4. *Berupa anting-anting emas sebanyak 1 buah seberat 5 gram.*

Adalah dali yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena objek sengketa tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 paragraf 5 objek sengketa V halaman 7 dan 8 tidak semuanya benar. Yang benar adalah sebagai berikut :

Baju sebanyak 4 pasang seharga Rp. 500.000,

500.000, X 4 Pasang = Rp. 2.000.000.

Rok sebanyak 2 pasang seharga Rp. 600.000.,

600.000, X 2 Pasang = Rp. 1.200.000

Gaun Sebanyak 1 pasang seharga Rp. 1.000.000,

Baju india sebanyak 1 Pasang seharga Rp. 800.000,

Baju bodo sebanyak 6 pasang seharga Rp. 50.000,

Rp. 50.000, X 6 Pasang = Rp. 300.000

Hal. 28 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarung sebanyak 6 pasang seharga Rp. 50.000,

Rp. 50.000, X 6 Pasang = Rp. 300.000,

Jas Undangan sebanyak 6 pasang seharga Rp. 50.000,

Rp. 50.000, X 6 Pasang = Rp. 300.000,

Lemari pakaian pengantin Rp. 3.000.000,

Sedangkan yang tidak benar adalah sebagai berikut :

Baju bodo Undangan sebanyak 30 pasang seharga RP. 100.000,

Rp.100.000, X 30 Pasang = Rp. 6.000.000,

harta tersebut diatas adalah bukan harta bersama karena harta tersebut tidak pernah berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak terhadap objek sengketa tersebut karena bukan harta bersama;

Koper Make up Rp. 3.000.000,

Alat-alat Make Up Rp. 15.000.000,

Lampu Ring Light Rp. 5.000.000,

Harta tersebut diatas adalah bukan harta bersama karena harta tersebut milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai bantuan modal usaha, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak terhadap objek sengketa tersebut karena bukan harta bersama;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 paragraf 6 objek sengketa VI halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Dekorasi pelaminan pengantin berupa :*

Aksesoris pengganti sebanyak 7 buah seharga Rp. 7.000.000,

Rp. 7.000.000, X Rp. 9.000.000, = Rp. 63.000.000

Dekorasi mappetuada 4 macam sebanyak 4 macam seharga Rp. 6.000.000,

Gerbang Bunga 4 macam seharga Rp. 8.000.000

Kursi pelaminan 4 pasang seharga Rp. 20.000.000,

Hal. 29 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Pelaminan 1 set seharga Rp. 1.900.000,

Bungku Tubere sebanyak 15 pasang seharga Rp. 450.000,

Rp. 450.000. X 15 Pasang = Rp. 6. 750.000,

Adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena harta tersebut diatas bukanlah harta bersama karena harta tersebut diatas adalah aksesoris dan dekorasi yang disewa oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak terhadap objek sengketa tersebut karena bukan harta bersama;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 paragraf 7 objek sengketa VII halaman 8 dan halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *dekorasi Rumah pengantin berupa :*

Lamming ukuran 16 X 8 sebanyak 128 lembar X Rp. 400.000 = Rp. 51.200.000,

Kain Dekor sebanyak 20 bal X Rp. 1.700.000. = Rp. 34.000.000,

Kembang dekorasi sebanyak 20 lusin X Rp. 150.000. = Rp. 3.000.000.

Bossara sebanyak 12 lusin X Rp. 300.000, = Rp.3.600.000,

Kaki Bossara sebanyak 12 lusin X Rp. 350.000 = Rp. 4.200.000,

Meja osing sebanyak 28 biji X Rp. 200.000, = Rp. 5.600.000.

Adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian karena harta tersebut diatas bukanlah harta bersama karena harta tersebut diatas adalah dekorasi yang disewa oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak terhadap objek sengketa tersebut karena bukan harta bersama;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 paragraf 8 objek sengketa VIII halaman 9 tidak semuanya benar. Yang benar adalah sebagai berikut :

Hal. 30 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Piring makan sebanyak 15 lusin seharga Rp.100.000,
Rp. 100.000 X 15 Lusin = Rp. 1.500.000,
Borkang sebanyak 1 set seharga Rp. 1. 500.000
Dandang besar sebanyak 1 buah seharga Rp. 200.000,
Kukusan besar sebanyak 1 buah seharga Rp. 200.000,
Wajan besar sebanyak 1 buah seharga Rp. 100.000,
Pirex sebanyak 5 buah seharga Rp.20.000
Sendok makan sebanyak 8 lusin seharga Rp. 10.000
Rp. 10.000 X 8 Lusin = Rp. 80.000,
Sendok nasi sebanyak 2 lusin seharga Rp.15.000,
Rp. 15.000 X 2 lusin = Rp.30. 000,
Kar'pet jumbo sebanyak 2 buah seharga Rp.200.000,
Rp.200.000 X 2 buah = Rp. 400.000,
Tempat es buah sebanyak 3 buah seharga Rp.15.000,
Rp. 15.000 X 3 buah = Rp.45.000,

11. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 5 halaman 9 dan halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi juga memiliki sisa hutang bersama (kredit) dalam ikatan perkawinannya kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Bantaeng sebesar Rp. 51.576.226.00 dimana yang menjadi objek jaminan berupa sertifikat tanah milik penggugat rekonvensi yang berasal dari orang tuanya*, namun dalil Gugatan Penggugat rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa *tergugat dalam hal ini di bebani pula untuk membayar dan menanggung hutang tersebut, bersama dengan penggugat rekonvensi, dimana masing –masing pihak menanggung sebesar ½ dari sisa utang yang tersisa dengan rincian masing-masing pihak menanggung sebesar Rp.25.788.113.00,yang harus dibayarkan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Bantaeng, terhitung sejak dan/atau setelah diadakannya pembagian harta bersama ini* adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali dikatakan demikian pinjaman tersebut dipergunakan untuk

Hal. 31 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



membangun pagar rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Dusun XXXXXXXX, Rt/Rw : 001/001, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibenani untuk membayar pinjaman tersebut;

12. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 6 halaman 10 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dikatakan demikian karena utang tersebut digunakan untuk merenovasi rumah orang tua Penggugat dan membayar utang tersebut, selain itu jika utang tersebut tidak pernah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi tetapi dibayar oleh Penggugat Rekonvensi maka hal tersebut menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai suami dan juga sebagai kepala rumah tangga;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 7 halaman 10 adalah dalil yang tidak benar dikatakan demikian karena lagi-lagi kami tegaskan bahwa objek sengketa I adalah bukan harta bawaan melainkan harta bersama, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada penjelasan sebelumnya;

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 8 halaman 10 adalah dalil yang keliru dikatakan demikian karena objek sengketa II s/d VIII tidak semuanya menjadi harta bersama sebagaimana telah kami jelaskan pada penjelasan sebelumnya;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 9 halaman 11 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dikatakan demikian karena Penggugat Rekonvensi salah memahami sebuah aturan hukum dalam pembagian harta bersama;

16. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 10 halaman 11 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar karena lagi-lagi kami tegaskan bahwa tidak ada harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama, sehingga dengan demikian sangat berdasar hukum untuk menolak dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Hal. 32 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 11 halaman 11 dan halaman 12 adalah dalil yang menagda-ada dan tidak benar karena lagi-lagi kami tegaskan bahwa tidak ada harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama, sehingga dengan demikian sangat berdasar hukum untuk menolak dalil Penggugat Rekonvensi tersebut;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 12 halaman 12 adalah dalil yang harus ditolak dikatakan demikian karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

19. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 13 halaman 12 adalah dalil yang harus ditolak dikatakan demikian karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengalihkan/menjual dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon dengan Hormat sudilah kiranya pengadilan Agama Bantaeng berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

A. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 33 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat dalam hal ini menolak secara tegas dalil-dalil dalam Posita yang termaktub dalam surat gugatan dan Replik Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Replik Penggugat point 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan rekayasa Penggugat sendiri, karena selama ini Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan dengan Pengugat tidak pernah menggunakan kekerasan, dan jikalau memang Tergugat selalu menggunakan kekerasan sebagaimana dalil gugatan Penggugat sejak tahun 2006 dimulai adanya permasalahan sudah seharusnya sejak awal Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bantaeng, namun faktanya baru sekarang Penggugat mengajukan gugatan sebab Penggugat yang telah beberapa kali kedatangan berhubungan dengan Pria Idaman lain;
3. Bahwa dalil Replik Penggugat point 4 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan rekayasa Penggugat sendiri, sebab Tergugat tidak pernah meminum minuman keras apalagi sampai dengan melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat, Tergugat hingga saat ini masih sangat menyanyangi Penggugat walaupun Penggugat telah beberapa kali secara diam-diam memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) namun Tergugat selalu memaafkan dengan harapan Penggugat tidak melakukannya kembali;
4. Bahwa dalil Replik Penggugat point 5 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan rekayasa Penggugat sendiri, sebab Tergugat tidak pernah melontarkan kata atau kalimat yang bersifat kasar,

Hal. 34 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami Tergugat hanya berusaha memberikan nasihat-nasihat kepada seorang istri agar tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang istri. Justru, Penggugatlah yang sering mencaci maki Tergugat dengan berbagai kalimat yang tidak seharusnya di keluarkan kepada suami;

5. Bahwa dalil Replik Penggugat point 6 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan rekayasa Penggugat sendiri, sebab Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pengrusakan dan penganiayaan pada diri Penggugat. Adapun yang dimaksud oleh Penggugat adalah sebuah Handphone bermerek Iphone 13 Pro Max yang direbut oleh Tergugat dari tangan Penggugat setelah kedatangan untuk memeriksa hubungan Penggugat dengan Pria Idaman Lain yang telah didapati oleh Tergugat, namun Penggugat enggan memberikan handphone tersebut sehingga Penggugat mengambil paksa dan membanting handphone ditangan Tergugat untuk menghilangkan jejak, setelah itu Penggugat melaporkan Tergugat namun Tergugat hanya diam dan pasrah menuruti segala tindakan Penggugat dan berusaha menggantikan Handpone yang baru dengan harapan Penggugat dapat menyadari kesalahannya;

6. Bahwa sebagai bukti Penggugat telah merasa dianiaya, Penggugat melaporkan Tergugat dengan tuduhan KDRT, hal tersebut dilakukan oleh Penggugat agar dirinya seolah-olah telah dianiaya, sementara kita ketahui bersama seseorang telah dianggap bersalah apabila telah ada putusan yang menyatakan bahwa seseorang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana, hal ini tidak demikian sebab Penggugat telah mencabut Laporan tersebut setelah Tergugat menggantikan handpone terbaru milik Penggugat;

7. Bahwa dalil Replik Penggugat point 7 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan rekayasa Penggugat sendiri, sebab Penggugat memang tergolong seorang wanita yang memiliki biaya-biaya perawatan diri yang terbilang cukup sangat tinggi, jika memang benar Penggugat selalu hemat tidak mungkin Penggugat akan meminta biaya-

Hal. 35 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tambahan perawatan, belanja online dll kepada Tergugat jika Penggugat memang seorang istri yang hemat;

8. Bahwa dalil Replik Penggugat point 8 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan rekayasa Penggugat sendiri, sebab Penggugat ketika hendak ingin keluar dari rumah tidak pernah meminta izin dan memberitahukan pada Tergugat keluar dengan siapa dan bersama siapa, Tergugat mendapati Penggugat berdua dengan seorang pria dalam mobil dan pada saat pria tersebut dikejar oleh Tergugat, namun pria tersebut kabur dengan penuh rasa ketakutan;

9. Bahwa dalil Replik Penggugat point 4 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan rekayasa Penggugat sendiri, sebab Tergugat sama sekali tidak pernah mempermalukan Penggugat ketika Tergugat menanyakan keluar dengan siapa, Penggugat sendirilah yang enggan berkata jujur pada Tergugat sehingga Tergugat memastikan sendiri kebenarannya dengan cara mengecek salah satu CCTV milik warga sehingga didapati Penggugat keluar dari kendaraan milik Pria Idaman Lain (PIL) tersebut;

10. Bahwa dalil Replik Penggugat point 5 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan rekayasa Penggugat sendiri, Sebab sebagai seorang suami wajar saja ketika menanyakan kepada Penggugat dan setelah saat itu Tergugat memberikan nasihat kepada Penggugat, sebagai bukti nyata bahwa setelah kejadian itu Tergugat sempat mengajak Penggugat untuk kesalah satu Hotel yang ada dikota Bantaeng, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat semata-mata sebagai salah satu bentuk upaya-upaya untuk terus menasihati Penggugat agar tidak melakukan hal-hal yang dapat mempermalukan dirinya sendiri;

11. Bahwa dalil Replik Penggugat point 6 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum serta merupakan rekayasa Penggugat sendiri, sebab justru Penggugatlah yang tidak memiliki pekerjaan, Penggugat telah memperdaya Tergugat dengan jalan membujuk Tergugat agar mengalihkan sebagian

Hal. 36 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar harta kekayaan orang tua Tergugat untuk dialihkan menjadi modal dalam kegiatan usaha Penggugat;

12. Bahwa selebihnya Tergugat menolak secara tegas dan nyata menolak alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat dalam segenap Posita baik dalam surat gugatan cerai maupun dalam repliknya untuk selain dan selebihnya;

Sedemikian berdasarkan hal di atas, adil, wajar dan sesuai dengan hukum apabila Surat Gugatan cerai perkara *a quo* dinyatakan ditolak.

DALAM EKSEPSI.

Bahwa setelah mencermati dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini mengemukakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya bersifat gugatan yang kabur (***obscure Libelum***) dengan alasan seperti yang dikemukakan dalam jawabannya, maka terhadap hal tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan dan oleh Penggugat Rekonvensi sangat ditolak. Hal tersebut dikemukakan bahwa objek sengketa yang dudukkan tidak selamanya harus menguraikan nilai transaksi sebab harta bawaan berupa 1 unit mobil Honda Jazz tidak mengandung pertentangan didalamnya, mengingat dalam kasus gugatan pembagian harta bersama sangat lazim dijumpai adanya pemisahan objek gugatan yang mana objek tersebut dalam satu title gugatan. Dan di dalam Hukum kebendaan kedudukan tanah dan bangunan yang melekat diatasnya **dikenal dengan adanya pembagian golongan jenis kebendaan yang dibagi selain dari sifatnya, juga ditentukan oleh Undang-Undang.** Sehingga berdasar pada asumsi di atas, alasan tersebut sangat cukup untuk membantah dalil Eksepsi Tergugat Rekonvesi. Selain itu, alasan yang tertuang didalam Eksepsi Tergugat Rekonvensi yang pada dasarnya menyatakan tidak mendudukkan orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pihak Tergugat, Ya sangat jelas bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menuntut bangunan Permanen yang berdiri diatas lahan milik orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai hasil upaya perolehan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan *a quo*. Uraian di atas merupakan argumentasi pembuka yang akan dipertegas nantinya dalam tahapan kesimpulan para pihak.

Hal. 37 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil-dalil seperti yang termuat dalam surat gugatan rekonvensi *a quo* terdahulu, dan menolak seluruh bantahan Tergugat Rekonvensi tanpa terkecuali;
2. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 3 tidak benar dan menyesatkan dimana menurut hemat Penggugat Rekonvensi objek harta bawaan berupa 1 unit Honda Jazz tidak ada campur tangan dari Tergugat Rekonvensi melainkan objek tersebut diperoleh dari harta benda milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang terlebih dahulu dijual dan digadaikan oleh Penggugat Rekonvensi. **Perlu Penggugat Rekonvensi pertegas kembali bahwasannya, 1 unit mobil Honda Jazz dibeli oleh Penggugat Rekonvensi Tahun 2020 dengan terlebih dahulu menjual mobil Pick Up milik orang tua Penggugat Rekonvensi dan menggadaikan tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi kemudian dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membeli 1 unit Honda Jazz dan bukan hasil dari usaha rias pengantin ataupun arisan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi.**
3. Bahwa tidak benar dan menyesatkan dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan “mobil Pick Up Susuki Putura yang dimaksud bukanlah harta bawaan melainkan harta bersama”, perlu Penggugat Rekonvensi pertegas kembali bahwa mobil Pick Up tersebut dibeli oleh orang Tua Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya pernah memiliki mobil pick up kijang Expo pula yang telah dijual kemudian diperbaharui dan digantikan dengan mobil Pick Up Susuki Putura untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi agar dijadikan alat sarana Penggugat Rekonvensi dalam memulai membangun usahanya sendiri, dan pada Tahun 2009 Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi baru memulai usaha setelah pasca perkawinan di Tahun 2005;
4. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui bahwa ada objek milik orang tua Penggugat Rekonvensi yang telah digadai namun menyangkali hasil gadai tersebut dipergunakan untuk merenovasi rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, terhadap dalil sangkalan tersebut

Hal. 38 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ditolak sebab pada saat objek sengketa harta bawaan berupa 1 Unit Honda Jazz hendak dilakukan pembayaran oleh Penggugat Rekonvensi dengan menjual mobil Pick up milik orangtuanya dan kemudian menggadaikan tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi untuk disatukan sehingga mencukupi pembelian 1 unit mobil Honda Jazz bukan justru dari usaha rias pengantin dan arisan, hasil usaha rias pengantin dan arisan dikelola sepenuhnya sendiri oleh Tergugat Rekonvensi tanpa campur tangan dari Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan telah menggadaikan BPKB direntenir atas nama Ambo senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan se izin dari Penggugat Rekonvensi merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang yang telah berusaha mengalihkan objek milik Penggugat Rekonvensi, dimana baru diketahui Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi hendak menjual mobil milik Penggugat Rekonvensi melalui akun facebook Tergugat Rekonvensi tanpa ada izin dari Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik objek;

6. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 4 tidak benar dan menyesatkan dimana menurut hemat Penggugat Rekonvensi objek harta bersama berupa 1 unit Bangunan tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari hasil usahanya sehingga dapat membangun sebuah bangunan diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi agar memudahkan Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya dekat dengan orangtuanya;

7. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 5 tidak benar dan menyesatkan, Tergugat Rekonvensi telah berusaha memutar balikkan fakta dan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan agar objek tersebut tidak dapat dilakukan pembagian, dimana menurut hemat Penggugat Rekonvensi telah mengakui secara tidak langsung objek sengketa tersebut namun disangkal oleh Tergugat Rekonvensi belum dalam keadaan lunas, namun faktanya objek sengketa tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi dimanmana Rusli tersebut tidak lain adalah Paman Tergugat

Hal. 39 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sendiri sehingga leluasa mengatakan bahwa objek tersebut belum lunas;

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 6 tidak benar dan menyesatkan, Tergugat Rekonvensi telah berusaha memutar balikkan fakta dan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan agar objek tersebut tidak dapat dilakukan pembagian, menurut hemat Penggugat Rekonvensi objek tersebut ada sepenuhnya pada penguasaan Tergugat Rekonvensi dimana seluruh emas tersebut dibeli secara bersama-sama oleh Penggugat Rekonvensi untuk dijadikan tabungan, dan pada faktanya Tergugat Rekonvensi terakhir menggunakan emas-emas tersebut pada tanggal 1 Juli 2022 hal ini diketemukan oleh Penggugat Rekonvensi melalui unggahan akun media sosial Facebook atas nama Lhya Lestari Hainur (Lhya Rias pengantin) milik Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi menggadaikan beberapa tempat, hal tersebut Tergugat Rekonvensi lakukan sebagai upaya untuk menghilangkan objek sengketa tersebut;

9. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 7 tidak benar dan menyesatkan, Tergugat Rekonvensi telah berusaha memutar balikkan fakta dan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan agar objek tersebut tidak dapat dilakukan pembagian, hal tersebut Penggugat Rekonvensi tegaskan selama ikatan Perkawinan Penggugat Rekonvensi yang telah memberikan modal usaha dibidang jasa penyewaan perlengkapan rias pengantin dan setelah modal tersebut disediakan oleh Penggugat Rekonvensi dan diberikan ke Tergugat Rekonvensi untuk kemudian secara bersama-sama membeli semua aksesoris perlengkapan pengantin tersebut dengan cara membeli di beberapa toko-toko yang ada di kota Makassar maupun yang ada di kota Bantaeng. Dan terlebih lagi sebelum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan telah mengecek terlebih dahulu bersama anak pertamanya dengan mencatat seluruh alat-alat usaha jasa penyewaan rias pengantin yang terdapat dalam bangunan yang didudukkan sebagai objek sengketa II, Namun apabila terdapat kekurangan sebagaimana dalam dalil Tergugat Rekonvensi hal tersebut telah dihilangkan maupun dikurangi dari

Hal. 40 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total keseluruhan objek yang ada didalam gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai sebuah bentuk upaya agar objek gugatan dinyatakan kabur;

10. Bahwa Koper Make Up, alat-alat Make Up, dan Lampu Ring Light yang menyatakan bukan harta bersama karena harta tersebut milik Pemerintah Kabupaten Bantaeng sebagai bantuan modal usaha sehingga tidak berhak terhadap objek sengketa tersebut, menurut hemat Penggugat Rekonvensi dalil tersebut sangat menyesatkan sebab objek tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi, jikalau Tergugat Rekonvensi mengatakan merupakan sebuah bantuan sudah barang tentu dalil tersebut sangat membingungkan bagi diri Penggugat Rekonvensi, modal usaha yang diberikan oleh Pemerintah berarti itu telah melebur bercampur menjadi satu kesatuan dari modal usaha Penggugat Rekonvensi yang semestinya pula harus dilakukan pembagian;

11. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 8 tidak benar dan menyesatkan pula, Tergugat Rekonvensi telah berusaha memutar balikkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi secara tidak langsung telah mengakui gugatan Penggugat Rekonvensi namun apabila dikatakan objek yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi hanya disewa oleh Tergugat Rekonvensi itu hanya serangkaian tipu muslihat yang dilakukan sebagai upaya bentuk mengaburkan gugatan Penggugat Rekonvensi faktanya objek tersebut dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama dalam ikatan perkawinan dan tidak pernah ada yang disewa oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari orang lain sebab semua telah dilengkapi dalam skala besar oleh Penggugat Rekonvensi dalam bentuk 7 Pasang Pengantin apabila terjadi pemesanan secara bersamaan;

12. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 9 tidak benar dan menyesatkan pula, Tergugat Rekonvensi telah berusaha memutar balikkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi secara tidak langsung telah mengakui gugatan Penggugat Rekonvensi namun apabila dikatakan objek yang digugat oleh Penggugat

Hal. 41 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya disewa oleh Tergugat Rekonvensi itu hanyalah serangkaian tipu muslihat, logika hukumnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai jasa penyedia atau penyewa perias pengantin tidak akan mungkin menyewa kembali kepada orang lain untuk sebuah kelengkapan, hal ini diutarakan oleh Penggugat Rekonvensi sebab modal yang digunakan untuk menyediakan seluruh perlengkapan secara bertahap hingga semuanya telah lengkap yang menghabiskan dana sekitar Kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dimana usaha riasan pengantin tersebut dibangun sejak Tahun 2016 silam dengan modal awal sebesar Rp. 105.000.000, (seratus lima juta rupiah) dan hasil dari jasa rias pengantin tersebut digunakan untuk penambahan kelengkapan yang lain sehingga usaha rias tersebut telah lengkap;

13. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi pada angka 10 tidak benar dan menyesatkan pula, Tergugat Rekonvensi telah berusaha memutar balikkan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi secara tidak langsung telah mengakui gugatan Penggugat Rekonvensi namun apabila dikatakan objek namun telah mengurangi dan menghilangkan dari apa yang telah digugat oleh Penggugat Rekonvensi dengan tujuan agar mengaburkan sebagian objek sengketa yang telah digugat oleh Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 11 secara tidak langsung telah pula mengakui adanya utang piutang pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, cq. Bank Rakyat Indonesia Unit cabang Bantaeng, namun dikatakan uang tersebut digunakan untuk membangun pagar rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi sehingga dalil Tergugat Rekonvensi yang dijadikan alasan merupakan dalil menyesatkan sebab uang yang telah dicairkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Bank Bri digunakan untuk membangun kegiatan modal usaha sebelumnya bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sebuah manipulasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan berupaya mengingkari adanya beban utang sehingga Tergugat Rekonvensi enggan membayar utang sejak awal;

Hal. 42 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 12 merupakan dalil yang sangat menyesatkan pula sebab pengakuan Tergugat Rekonvensi telah sangat jelas dibuat-buat dan modal tersebut telah diambil alih semua dan dikelola oleh Tergugat Rekonvensi untuk modal usaha namun Tergugat Rekonvensi mengingkari hal tersebut;

16. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 13 tidak benar dan sangat menyesatkan pula, kembali pula Penggugat Rekonvensi pertegas bahwa objek sengketa I adalah harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang mana Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas harta milik Penggugat Rekonvensi sebab objek harta bawaan tersebut diperoleh dari pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi sebagai sebuah bentuk pemberian dari orang tuanya;

17. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 14 tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak, sebab dari keseluruhan objek harta bersama yang didudukkan oleh Penggugat Rekonvensi (Vide II sampai dengan VIII) merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sebagian didalamnya telah bercampur pula harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi yang dijadikan modal dalam membangun usaha-usaha bersama;

18. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 15 dan 16 dan 17 tidak benar, sebab justru Tergugat Rekonvensilah yang telah sangat keliru dalam memahami aturan hukum pembagian harta bersama dimana didalam pembagian harta bersama digolongkan beberapa bagian diantaranya didalam ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa **“adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri”** kemudian Ketentuan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyatakan **“harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”**;

Hal. 43 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



19. Bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi angka 18 tidak benar dan keliru, sebab dari keseluruhan objek yang didudukkan oleh Penggugat Rekonvensi baik surat-surat maupun objek telah dikuasai secara penuh oleh Tergugat Rekonvensi tanpa memberikan hak Penggugat Rekonvensi dan bahkan Tergugat Rekonvensi dengan berani menggadaikan harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi;

20. Bahwa terhadap dalil gugatan Tergugat Rekonvensi angka 19 tidak benar, perlu Penggugat Rekonvensi pertegas bahwa pada tanggal 7 September 2022 melalui akun media sosial Facebook milik Tergugat Rekonvensi dengan nama akun **Lhya Lestari Hainur** telah memposting dengan kalimat **"Di jual Honda Jazz Surat Surat Lengkap, serius langsung Inbox"**, diperkuat dengan dalil Tergugat Rekonvensi yang telah menjaminkan objek harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi kemudian diperkuat lagi dengan adanya sebagian besar emas dibawah penguasaan penuh Tergugat Rekonvensi (objek sengketa IV) telah digadaikan ke beberapa tempat pengadaian hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa **"mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, kemudian mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya"**;

21. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi point 16 diatas, telah nyata dan tegas secara terang-terangan Tergugat Rekonvensi telah berusaha mengalihkan/ menghilangkan beberapa objek harta yang telah didudukkan oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga amat sangat wajar apabila seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi diterima dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 44 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar atas segala uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

A. DALAM KONVENSI.

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi.

B. DALAM EKSEPSI.

- Menolak seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

C. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya hukum sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex Aquo Et Bono (Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa atas Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil eksepsi terdahulu sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat Rekonvensi dalam repliknya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam konvensi di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang tidak jelas (kabur) karena Para Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 45 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara jelas kapan diperoleh objek sengketa tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan berapa nilai taksasi mobil yang menjadi objek sengketa tersebut;

4. Bahwa jika mencermati dalail tanggapan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya pada bagian eksepsi semakin menunjukan bahwa Gugatan Para Tergugat adalah gugatan yang kabur karena lagi-lagi tidak menguraikan kapan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh objek sengketa tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan berapa nilai taksasi mobil yang menjadi objek sengketa tersebut;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang **tidak jelas (kabur)** karena Penggugat Rekonvensi salah dalam mentukan luas yang mana luas objek tersebut P : 3,2 Meter, L : 7,5 Meter dan Penggugat Rekonvensi dalah dalam mentukan batas-batas pada objek sengketa II dikatakan demikian karena batas objek sengketa tersebut adalah :

Sebelah Utara : Tanah dan rumah milik jumariah

Sebelah Timur : Jalanan

Sebelah Selatan : Tanah dan rumah milik Marro

Sebelah Barat : Tanah dan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi

Selain itu objek tersebut bukan milik Tergugat Rekonvensi tetapi milik orang tua Tergugat Rekonvensi ;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah gugatan yang **Kurang Pihak** karena Penggugat Rekonvensi tidak mendudukan orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pihak Tergugat karena yang membangun dan menguasai objek tersebut adalah orang tua Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat berdasar hukum jika gugatan Penggugat Rekonvensi dinyakan tidak dapat diterima;

Hal. 46 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban terdahulu sekaligus menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat Rekonvensi dalam repliknya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci sepanjang tidak merugikan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini, yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Para Tergugat tetapa pada dalil jawaban terdahulu sekaligus menolak dalil bantahan Para Penggugat Rekonvensi dalam repliknya;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sangat berdasar hukum untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Penggugat dalam Konvens/Tergugat dalam Rekonvensi mohon dengan Hormat sudilah kiranya pengadilan Agama Bantaeng berkenan memutuskan :

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Surat 1,

Hal. 47 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng; , Nomor XXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2,

Fotokopi Laporan Polisi No.LP/286/VIII/2022/SPKT tanggal 4 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 3,

Foto-foto Penggugat akibat KDRT dan foto foto tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Nuraeni binti H.Nappa**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kampung XXXXXXXX, Desa Bonto Marannau, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal XXXXXXXX yang lalu;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bantaeng;

Hal. 48 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: Marsya Melinianwati Hainur binti Abd.Hafid, ANAK KEDUA binti Abd.Hafid, Maurah Sri Hainur binti Abd.Hafid dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selanjutnya tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering mabuk-mabukan, dan juga sering pulang tengah malam bahkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu masih tinggal bersama di rumah saksi tetapi karena suami istri jadi saksi hanya menasehati;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar melalui HP dan saat itu Penggugat menelpon keluarga Penggugat dan saksi mendengar Penggugat berteriak karena merasa di ancam oleh Tergugat, sehingga saksi dan keluarga yang lain datang kerumah Tergugat untuk melihat keadaan yang sebenarnya ternyata antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hanya Penggugat yang memberitahu kalau Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat, sehingga waktu itu Penggugat ikut bersama saksi pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat masih kembali lagi rukun tetapi tidak lama karena Penggugat dan Tergugat kembali cekcok;
- Bahwa pernah melihat Tergugat mabuk tetapi saksi tidak pernah melihat minum-minuman keras atau yang beralkohol secara langsung;

Hal. 49 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu informasi dari orang sekitar terminal terakhir sewaktu di terminal XXXXXXXX, saat itu antara Penggugat bertengkar dan Tergugat memukul serta menggigit hidung Penggugat sampai luka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama Penggugat melaporkan Tergugat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke pihak Polres Bantaeng;
- Bahwa Tergugat di tahan di Polres akan tetapi setelah 5 malam Penggugat mencabut laporannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak selingkuh, Cuma Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat menjual tanah tetapi hasil jualanya tidak di berikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di Terminal XXXXXXXX namun saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa setahu saksi kalau naik mobil dari rumah saksi ke Terminal XXXXXXXX memakan waktu sekitar 30 menit;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran di Terminal Pengugat bersama saksi pergi kerumah sakit untuk melakukan visum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar di Terminal XXXXXXXX karena Tergugat yang jual tanah yang tidak melibatkan Penggugat sebagai istri Tergugat;

Atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 50 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun, nanti setelah orang tua Tergugat meninggal baru Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan kadang juga saksi mencium aroma mulut Tergugat berbau minuman;
- Bahwa saksi pernah menegur atau menasehati Tergugat untuk tidak minum minuman keras namun Tergugat diam saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memang sempat bertengkar di rumah sebelum kejadian Tergugat menggigit hidung Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat menjual tanah tetapi tidak memberitahukan Penggugat sehingga Penggugat marah dan mereka berdua bertengkar;

Saksi 2, **Dahlan bin Modding**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kampung Talakayya, Desa Bonto Tangnga, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal XXXXXXXX yang lalu;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bantaeng;

Hal. 51 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: Marsya Melinianwati Hainur binti Abd.Hafid, ANAK KEDUA binti Abd.Hafid, Maurah Sri Hainur binti Abd.Hafid dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selanjutnya tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering mabuk-mabukan, dan juga sering pulang tengah malam bahkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hanya Penggugat yang memberitahu kalau Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat, sehingga waktu itu Penggugat ikut bersama ibunya pulang kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat masih kembali lagi rukun tetapi tidak lama karena Penggugat dan Tergugat kembali cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras karena waktu itu saksi juga ikut minum bersama Tergugat tetapi hanya sekali saja;
- Bahwa terakhir sewaktu di Terminal XXXXXXXX, saat itu antara Penggugat bertengkar dan Tergugat memukul serta menggigit hidung Penggugat sampai luka, karena kebetulan saksi lewat sekitar Terminal sehingga saksi melihat secara langsung, dan juga tahu dari informasi orang sekitar terminal yang melihat kejadian itu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres atau tidak;

Hal. 52 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat di tahan di Polres akan tetapi setelah 5 malam Penggugat mencabut laporannya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah benar Penggugat selingkuh denga pria lain sehingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan kejadian tersebut sewaktu di rumah Tergugat, saat itu Penggugat menelpon keluarga Penggugat untuk segera datang menjemput Penggugat, dan saya dengar di HP Penggugat dan Tergugat rebut dan sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat suka mabuk-mabukan atau tidak namun saksi pernah sekali minum minuman keras bersama dengan Tergugat, selanjutnya saksi tidak pernah lagi tahu apakah masih minum minuman keras atau tidak;
- Bahwa etelah bertengkar dengan Penggugat, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri, tetapi saksi melihat Tergugat sekarang lebih sering berada di kota Bantaeng;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bersama;

Atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu di rumah Tergugat karena saat itu saksi di ajak oleh orang tua Penggugat, tapi Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar saat saksi datang, waktu setelah saksi datang, Penggugat langsung masuk kedalam mobil dalam keadaan menangis;

Hal. 53 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa saksi tahu kejadian yang terjadi di terminal XXXXXXXX namun saksi tidak melihat secara langsung, karena sudah banyak orang baru saksi datang;
- Bahwa saat itu saksi melihat Tergugat berada di XXXXXXXXsi Terminal XXXXXXXX;
- Bahwa saksi saksi tidak melihat Tergugat membawa kayu atau benda tajam lainnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bantaeng;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Satu buah CDR hasil rekaman, bukti tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Usman bin Bundu**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Tombolo Eja, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah Ipar Saksi, sedangkan Penggugat adalah Istri sah Tergugat;
- Bahwa saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 54 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat kalau Penggugat pamit pergi kesalon dan ternyata saat Tergugat mencari Penggugat ke Salon tersebut Penggugat tidak ada sehingga Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang sayuran dan Peternak ayam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa kadang Tergugat pulang malam karena bekerja dan mengangkut barang;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah datang kerumah saksi karena mencari Penggugat dan Tergugat yang belum pulang kerumah saat sudah maghrib;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi namun kemudian dicabut lagi;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat menggigit hidung Penggugat;
- Bahwa Penggugat bersedia mencabut laporannya dipolisi karena Tergugat bersedia mengganti HP Penggugat yang dirusak oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai seorang ibu rumah tangga dan Perias pengantin;

Saksi 2, **Mappatoba bin H. Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 15 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bulo Rapa, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;

Hal. 55 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXX yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pedagang;
- Bahwa Tergugat pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi namun dicabut karena Tergugat mengganti HP Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Surat 1,

Fotokopi Kwitansi Penjualan Mobil Pick Up, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2,

Fotokopi Kwitansi Gadai Tanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 3,

Hal. 56 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kwitansi Pembayaran Mobil Honda Jazz, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 4,

Fotokopi Buku Faktur Kendaraan Honda Jazz, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 5,

Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pemesanan Pintu Bangunan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 6,

Print Out Akun Fb Lhya Lestary Nur menggunakan emas, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 7,

Fotokopi Kwitansi Penjualan Tanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 8,

Fotokopi Kwitansi Penjualan Tanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 9,

Hal. 57 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Print Out Akun Fb Lhya Lestary Nur usaha Rias Pengantin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 10,

Fotokopi Catatan Objek Usaha Riasan Pengantin, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 11,

Fotokopi Surat Perjanjian Pemberian Kredit, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 12,

Fotokopi Surat Laporan Sisa Hutang, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Usman bin Bundu**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 07 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Tombolo Eja, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama dan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama sebuah mobil pick up toyota berwarna putih;

Hal. 58 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut diperoleh tahun 2020 dari Paman Penggugat Rekonvensi atas nama Culli seharga Rp40.000.000,- dan sudah lunas saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki bangunan di XXXXXXXXX yang berdiri di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan orang tuanya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki sebuah mobil Honda Jazz berwarna putih yang dibeli pada tahun 2020 seharga Rp145.000.000,-;
- Bahwa mobil Honda jazz tersebut diperoleh dari hasil penjualan mobil Futura sebesar Rp68.000.000,- ditambah hasil gadai tanah milik orangtua Penggugat Rekonvensi dan sisanya sebesar Rp20.000.000,- dipinjam dari saudara Penggugat Rekonvensi yang bernama Hasbiah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha rias pengantin yang dimulai sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai emas Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah mendapat bantuan dari pemerintah untuk usaha rias pengantinnya sebesar Rp25.000.000,-;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang/kredit di BRI sebesar Rp100.000.000,- yang diambil untuk usaha ayam namun usaha ayam petelur tersebut bangkrut;
- Bahwa sampai saat ini utang tersebut masih berjalan angsurannya;

Saksi 2, **Mappatoba bin H. Ibrahim**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 15 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bulu Rapa, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 59 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang harta bersama dan harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi harta bersama yaitu pertama ada mobil Pick Up merk Toyota warna putih yang di beli dari paman Tergugat Rekonvensi yang bernama Culli pada tahun 2000 dengan harga Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan bayar berapa kali dan yang saya tahu Dp nya dulu itu Rp15.000.000 (lima belas juta) dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi tahu mobil Pick Up tersebut sudah lunas dari Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi karena biasa dia pakai untuk membawa alat rias kalau ada tawaran job (kerjaan) merias pengantin;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat mobil tersebut pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertengkar di Pasar baru Bantaeng;
- Bahwa setahu saksi harta bersama lainnya adalah rumah rias pengantin yang berada di depan rumah Tergugat Rekonvensi karena rumah pengantin tersebut dibangun bersama walaupun diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi rumah rias pengantin itu dibangun tahun 2022 karena sebelum di bangun Penggugat Rekonvensi memberitahu saksi dan bertanya tentang Toko yang jual bahan bangunan sehingga saksi menunjukkan Toko bangunan milik bapak Ruslan;
- Bahwa yang menguasai rumah rias pengantin tersebut adalah Tergugat Rekonvensi karena menyatu dengan rumah tinggal orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu mengenai mobil Honda Jazz berwarna Putih dan menurut saksi itu bukan harta bersama tetapi harta bawaan karena Penggugat Rekonvensi yang beli pada tahun 2000;

Hal. 60 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi memperoleh mobil Honda Jazz tersebut dari sebelumnya Penggugat Rekonvensi memiliki mobil mobil Kijang Grand kemudian Penggugat Rekonvensi menjual mobil tersebut dengan mengganti mobil Pick Up Futura seharga Rp68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah) kemudian mobil Futura itu di jual lagi oleh Penggugat Rekonvensi untuk membeli Honda Jazz, tapi karena uang Penggugat Rekonvensi tidak cukup sehingga Penggugat Rekonvensi menggadai tanah milik Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Penggugat membayar tidak langsung cash karena DP nya sekitar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sekitar 2 bulan kemudian Penggugat Rekonvensi baru melunasi dengan cara menggadai tanah milik Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi usaha rias pengantin, dan juga punya rumah rias pengantin di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di XXXXXXXX Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi mengetahui modal awal dari usaha rias pengantin itu berasal dari Penggugat Rekonvensi saat itu Penggugat Rekonvensi memiliki mobil 2 unit sehingga mobil Avanza Velos warna hitam itu di jual seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk dijadikan modal usaha rias pengantin yaitu segala macam kebutuhan dan aksesoris pengantin;
- Bahwa saksi pernah melihat perlengkapan rias pengantin banyak dan lengkap namun tidak ada panggung;
- Bahwa saksi melihat Tergugat Rekonvensi menggunakan perhiasan emas saat menghadiri acara hajatan;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai cincin, gelang dan kalung emas;

Hal. 61 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada saksi sewaktu pulang dari Makassar membeli emas seberat 50 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gram perhiasan emas yang dimiliki saat ini oleh Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi saat ini pekerjaan Penggugat Rekonvensi pedagang sayur dan Tergugat Rekonvensi perias pengantin;

Atas pertanyaan dari Kuasa Penggugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun di XXXXXXXX tempat kediaman Penggugat Rekonvensi tahu kalau Penggugat Rekonvensi pernah mendapat bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah untuk usaha sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Bantuan tersebut berupa hibah sehingga tidak perlu dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi memiliki hutang di salah satu Bank Pemerintah dan Penggugat Rekonvensi menjaminkan sertifikat tanah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi jumlah pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk mengembangkan usaha peternakan ayam petelur Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini Penggugat Rekonvensi masih membayar angsuran tersebut namun saksi tidak tahu jumlahnya;

Atas pertanyaan dari Kuasa Tergugat Rekonvensi melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat mobil kijang grand milik orangtua Penggugat Rekonvensi dijual tapi saksi tahu dari orang tua Penggugat Rekonvensi, karena waktu itu orang tua Penggugat Rekonvensi masih hidup dan orang tua Penggugatlah yang jual mobil tersebut;

Hal. 62 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Penggugat Rekonvensi sudah meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya sudah lupa tahunnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi juga memiliki mobil Pick up jenis Futura kemudian membeli lagi mobil Honda Jazz sekitar tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi membuka usaha peternakan ayam petelur;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuka usaha bersama Rias Pengantin pada tahun 2018;
- Bahwa rumah rias pengantin berada di XXXXXXXX di depan rumah milik orang tua Tergugat Rekonvensi tapi setahu saya rumah rias itu di bangun oleh Penggugat Rekonvensi untuk usaha Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat Rekonvensi pernah menerima dana bantuan hibah untuk usahanya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang tinggal di XXXXXXXX rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa orang tua Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani di XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat Rekonvensi menggunakan perhiasan emas berupa cincin, gelang, dan kalung saat ada hajatan;

Saksi 3, **Hasbiah binti H.Darong**, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 05 Juni 1981 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Tombolo Eja, Desa Bonto Karaeng, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membuka usaha bersama Rias Pengantin pada tahun 2018;

Hal. 63 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibangun dari hasil penjualan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setiap Penggugat Rekonvensi akan menjual tanah milik orang tua, Penggugat Rekonvensi selalu memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi ada uang peninggalan orang tua Penggugat Rekonvensi yang tersimpan di Rekening BRI Bantaeng, dengan jumlah lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang itu juga di pakai untuk modal dan juga untuk mendaftar Ongkos Naik haji (ONH) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa uang tersebut Rp50.000.000,- digunakan untuk DP pembelian mobil Avansa Velos, dan modal untuk usaha rias pengantin dari penjualan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi isi usaha pengantin adalah pakaian pengantin dan aksesorisnya, ada piring, meja kayu, ada juga lamming yang tidak ada hanya pelaminan saja;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang di Bank yang belum lunas;
- Bahwa setahu saksi utang di BRI Masih ada sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat ini agak macet;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki mobil Honda Jazz yang dibeli seharga seharga Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Penggugat membayar tidak langsung cash karena DP nya sekitar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) sekitar 2 bulan kemudian Penggugat Rekonvensi baru melunasi dengan cara menggadai tanah milik Penggugat Rekonvensi dan meminjam uang sebesar Rp20.000.000,- dari saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat Rekonvensi memiliki beberapa perhiasan emas;

Hal. 64 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat Rekonvensi memakai perhiasan emas saat ada hajatan;
- Bahwa saksi pernah ke Makassar bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membeli perhiasan emas;
- Bahwa saksi tidak melihat nota pembelian emas milik Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Surat 1,

Fotokopi Kwitansi Pinjaman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 2,

Fotokopi Kwitansi Pembelian Mobil Pick Up, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 3,

Fotokopi Proposal Pengembangan Usaha Program Pemberian Bantuan Modal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 4,

Fotokopi Laporan Penggunaan Dana Program Pemberian Bantuan Modal, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

Hal. 65 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **M. Nawir bin H. Nurdin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Kusen), bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Kerabat Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang datang untuk memesan kusen tersebut adalah Ibu dan Paman Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa yang membayar sisanya sebesar Rp3.000.000,- adalah Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi pernah ditransferkan sebesar Rp4.000.000,- melalui Brilink namun saksi tidak tahu pengirimnya;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah datang mengkonfirmasi pembayaran pesanan sebesar Rp4.000.000,- tersebut;

Saksi 2, **Nasir Awing bin Sabang**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Kerabat Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bangunan tempat usaha rias pengantin Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sebelumnya bangunan tersebut sudah ada kemudian di Rehab;
- Bahwa bangunan tersebut di rehab pada tahun 2021;
- Bahwa saksi dipanggil oleh ibu Tergugat Rekonvensi;

Hal. 66 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di rehab alas bangunan tersebut terbuat dari kayu;
- Bahwa saat ini bangunan tersebut berupa rumah batu;
- Bahwa bangunan tersebut di Rehab kemudian ada pondasi;
- Bahwa ukuran bangunan tersebut Panjangnya 3m namun saksi lupa lebarnya;

Saksi 3, **Nuraeni binti H.Nappa**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Mobil Honda Jazz dibeli Rp145.000.000,- yang uangnya berasal dari jual motor NMax Rp29.000.000,-, Rp60.000.000,- uang arisan dan sisanya uang Tergugat Rekonvensi dari hasil usaha rias;
- Bahwa Mobil pick up dibeli dari adik saksi harga Rp41.000.000,-, namun yang dibayarkan baru Rp5.000.000,-, dan sisanya masih belum lunas sampai sekarang;
- Bahwa Mobil Honda Jazz BPKP nya telah digadai di rentenir sejumlah Rp60.000.000,- saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha rias pengantin namun hanya beberapa barang;
- Bahwa saksi mengetahui dengan jelas bangunan rumah tempat usaha rias pengantin tersebut karena melekat di rumah saksi;
- Luas bangunan tersebut Panjang kali lebar sama dengan 3,5m x 7m;

Hal. 67 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membiayai perbaikan bangunan tersebut, saksi tidak diberi uang oleh Penggugat Rekonvensi tapi uang saksi sendiri, kadang saksi minta tolong kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk dibelikan besi atau bahan bangunan, namun saksi yang memberikan uang sebesar Rp2.100.000,-;
- Bahwa usaha rias pengantin dimulai sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi memberikan modal usaha rias pengantin tersebut kepada anaknya;
- Bahwa ada juga mobil avanza veloz dan mobil Futura milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun sudah dijual saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perhiasan emas Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi terkadang menggunakan emas imitasi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang di Bank BRI yang digunakan untuk modal usaha ternak ayam dan untuk pagar rumah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki utang kelompok;

Saksi 4, **Sitti Rahmatiah binti H. Napa**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Tante Tergugat Rekonvensi;

Hal. 68 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Mobil Honda Jazz yang dibeli seharga Rp140.000.000,-;
- Bahwa uang pembelian Honda Jazz tersebut diperoleh dari Rp60.000.000,- uang arisan, Rp29.000.000,- hasil jual motor NMax Tergugat Rekonvensi dan sisanya hasil rias pengantin,
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Tergugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa Mobil Pick up adalah Harta Bersama namun belum lunas karena baru dibayarkan Rp5.000.000,- kepada paman Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa emas setahu saksi tidak ada, saksi hanya tahu kalau Tergugat Rekonvensi pinjam emas kuningan, dan ada juga emas imitasi;
- Bahwa isi rias pengantin adalah Harta Bersama namun sebagian isinya disewa juga oleh Tergugat Rekonvensi, adapun yg Harta Bersama saksi juga tidak tahu, yg mana saja yang merupakan Harta Bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa rumah tempat usaha rias pengantin adalah milik orangtua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Tergugat Rekonvensi, orangtua Tergugat Rekonvensi yang merenovasi rumah tersebut;

Saksi 5, **Rusli bin H. Napa**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di kampung XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah Paman Tergugat Rekonvensi;

Hal. 69 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah mobil honda jazz yang dibeli pada tahun 2019;
- Bahwa Mobil pick up adalah mobil saksi yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi pada bulan Maret 2021 seharga Rp41.000.000,- namun baru dibayar Rp5.000.000,-, dan sisanya masih utang sampe sekarang;
- Bahwa mobil Honda Jazz tersebut telah digadai oleh Tergugat Rekonvensi kepada ambo diri sejumlah Rp60.000.000,-, 2 kali pengambilan uang gadai tersebut pada bulan Mei 2022;
- Bahwa saat saksi melihat Tergugat Rekonvensi mengambil uang dari ambo diri, saksi hanya sendiri tidak ada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi yang mengantar dan memperkenalkan Tergugat dengan Ambo Diri;

Bahwa, setelah agenda pembuktian selesai Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan bukti tertulis tambahan berupa :

Surat 13,

Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 14,

Fotokopi Surat Pernyataan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Surat 15,

Rekaman Video Percakapan, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 70 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Descente) pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022 yang pada pokoknya ditemukan objek sengketa sebagai berikut :

a) 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merek Honda Jazz RS tahun perakitan 2011, dengan nomor mesin L15A7-2752877, Nomor Rangka MHRGE8860BJ000937 warna Pink (Stiker Hello Kitty) dengan nomor Polisi DD88RQ;

b) 1 (satu) unit bangunan permanen dengan ukuran P x L = 7,51m X 3,20m yang berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah milik Jumaria
- Timur : tanah milik H. Nafa/Nuraeni
- Selatan : Rumah milik Nuraeni
- Barat : Jalan Poros XXXXXXXX.

c) 1 (satu) unit mobil Kijang Expo Pick Up tahun perakitan 2005 berwarna putih dengan nomor Polisi DD 8795 QZ

d) Aksesoris Pengantin/ Baju Adat :

- Baju dan Rok Pengantin : 9 (sembilan) pasang;
- Gaun Pengantin : 3 Buah;
- Baju India : 1 (satu) Pasang;
- Baju Bodo dan Sarung : 21 (dua puluh satu) Pasang
- Lemari Pakaian Pengantin : 1 (satu) Buah;
- Lampu Ring Light : 1 (satu) Buah;

e) Dekorasi Pelaminan Pengantin :

- Aksesoris Pengantin : 3 (tiga) pasang;
- Gerbang Bunga : 1 (satu) Buah;
- Kursi Pelaminan : 1 (satu) Pasang;

f) Dekorasi Rumah Pengantin :

Hal. 71 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lamming : 1 (satu) karung;
- Kain Dekor : 25 (dua puluh lima) karung;
- Bosara dan Kaki Bosara : 3 (tiga) lusin;
- Meja Bundar Osin : 8 (delapan) Buah;

g) Perlengkapan Rumah Pengantin :

- Piring Makan : 15 (lima belas) lusin;
- Borkam : 1 (satu) set;
- Dandang Besar : 1 (satu) buah;
- Kukusan Besar : 1 (satu) buah;
- Pireks : 4 (empat) buah;
- Sendok Makan : 9,5 (sembilan setengah) lusin;
- Sendok Nasi : 13 (tiga belas) buah;
- Karpet Jumbo : 2 (dua) buah;
- Tempat Es Buah : 5 (lima) buah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register : 95/SK/P/IX/2022/PA.Batg tanggal 02 September 2022 yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada Suardi, S.H, Sunanta Rahmat, S.H, Akhmad Efendi, S.H, dan Nurnadhillah Bachri, S.H., M.H pekerjaan Advokat/konsultan Hukum dan dalam persidangan

Hal. 72 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 15 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor : 100/SK/P/IX/2022/PA.Batg, tanggal 15 September 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kuasa Hukum Para Pihak dapat diterima menjadi Kuasa Para Pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Bantaeng, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya secara tertulis, maka sesuai Pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (E-Litigasi);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 73 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah mulai goyah dan tidak harmonis sekitar tahun 2006 yang penyebabnya adalah karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, dan setiap Tergugat mabuk Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan Penganiayaan kepada Penggugat, Penggugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta cemburuan kepada Penggugat, dimana pada akhir

Hal. 74 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 Penggugat pernah melakukan Penganiayaan kepada Penggugat dimana pada saat itu Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat dan sekitar awal tahun 2022 Penggugat kembali rujuk dengan Tergugat, dimana hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar akhir tahun 2021, di mana pada saat itu Tergugat melakukan lagi penganiayaan kepada Penggugat dan pada saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya meskipun secara implisit Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula, demikian halnya dengan Tergugat dalam Dupliknya tetap teguh pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat demikian halnya dengan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti

Hal. 75 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 06 Juli 2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi surat Tanda Bukti Lapor yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, menjelaskan mengenai Penggugat (Nurliah) pada tanggal 04 Agustus 2022 melaporkan Tergugat (Abd. Hafid) selaku suami ke Polres Bantaeng dalam kasus tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa hasil *print out* dari foto berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 44 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital eviden*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Menimbang, bahwa dalam pengajuan alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin

Hal. 76 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keautentikannya dan keutuhannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bukti tersebut meskipun secara formil dan materil tidak terpenuhi, namun dalam persidangan Tergugat tidak membantah dan membenarkan secara mutlak isi dari bukti tersebut, maka terhadap bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1875 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud perihal tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Nuraeni binti H. Napa** dan **Dahlan bin Modding**, telah memberikan keterangan didepan persidangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran pada bulan Agustus 2022 dimana setelah peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 77 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai saat ini, dan saksi dan keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti berupa T.1 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa CDR berisi video rekaman berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 44 huruf b Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital eviden*).

Menimbang, bahwa dalam pengajuan alat bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya dan keutuhannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bukti tersebut secara formil dan materiil tidak terpenuhi, sehingga terhadap bukti

Hal. 78 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Usman bin Bundu** dan **Mappatoba bin H. Ibrahim**, telah memberikan keterangan didepan persidangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya. Namun kedua saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran namun sejak bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan kedua saksi menerangkan telah terjadi pertengkaran diantara keduanya pada bulan Agustus tersebut dimana pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti saksi, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut maka dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan mengenai perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat di pasar XXXXXXXX tidak terbukti karena saksi-saksi Penggugat dan Tergugat hanya dengar cerita dari Penggugat dan Tergugat atau testimonium de auditu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan testimonium de auditu tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi didalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu,

Hal. 79 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi tersebut yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dijadikan persangkaan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal dan diperlihatkan pula sikap Penggugat dan Tergugat dalam persidangan maupun mediasi yang sudah tidak ingin kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas yaitu bukti tertulis dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setidaknya sejak menikah pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis bersama selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 hingga saat ini telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Hal. 80 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tentunya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

Hal. 81 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تَقْلُطُ ضَائِقًا مِيلَعًا لَطَاهُ جُوزْلَةً جُوزْلًا تَبْغِرُ مَدْعَا دَتَشَا اِذَا

Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas (*obscure libel*) dengan dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan rinci objek sengketa yang dimaksud diantaranya Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan secara jelas kapan diperoleh objek sengketa tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan berapa nilai taksasi mobil yang menjadi objek sengketa tersebut, tidak menyebutkan luas tanah serta batas-batas objek bangunan yang menjadi sengketa serta selain itu Penggugat Rekonvensi tidak mendudukan orang tua Tergugat Rekonvensi sebagai pihak dimana objek sengketa saat ini dikuasai oleh orangtua Tergugat Rekonvensi

Hal. 82 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sepatutnya Pengadilan Agama Bantaeng menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang dimaksud Tergugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan pokok perkara rekonvensi sehingga Majelis Hakim menyatakan hal tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Rekonvensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai harta bawaan dan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawabannya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai bekas suami jika gugatan Penggugat dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 R.Bg, dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara tersebut sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Menetapkan Harta Bawaan Pribadi Penggugat Rekonvensi berupa 1 (Satu) Unit kendaraan roda empat dengan merek Honda Jazz RS Tahun perakitan 2011, dengan Nomor Mesin L15A7-2752877, Nomor Rangka MHRGE8860BJ000937 Warna Putih Mutiara bernomor Polisi DD 88 RQ:

Hal. 83 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan *a quo* berupa :

- a) 1 (Satu) unit Bangunan Permanen dengan ukuran P X L = 3,5 Meter X 9 Meter yang berdiri dan melekat di atas tanah milik orang Tua Tergugat Rekonvensi;
- b) 1 (satu) Unit Mobil Kijang Expo Pick Up Tahun Perakitan 2005 berwarna Hitam yang dibeli pada Tahun 2021 dengan Nomor Polisi DD 8795 QZ yang penguasaan penuh ada pada Tergugat Rekonvensi;
- c) Perhiasan Emas Tipe 23 ± seberat 112 Gram yang dijadikan sebagai tabungan pasangan suami istri hasil dari usaha bersama dimana penguasaan penuh ada pada Tergugat Rekonvensi;
- d) Usaha Jasa Perlengkapan Pengantin lengkap yang dikuasai sepihak oleh Tergugat Rekonvensi;
- e) Utang Bersama (Kredit) dalam ikatan perkawinan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Bantaeng dengan plafond sebesar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bantaeng dengan plafond sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat ini telah berjalan dengan sisa tunggakan sebesar Rp51.576.226,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi Jawaban sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi yang intinya mempertegas kembali gugatan rekonvensinya, demikian halnya dengan Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat Rekonvensi pada intinya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang telah diakuinya, maka

Hal. 84 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, sampai dengan PR.12 dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.5, PR.7, PR.8, PR.10, PR.11, dan PR.12 merupakan **akta dibawah tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari akta tersebut menerangkan hal yang berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 dan PR.4 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah *dinazegelen* sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan menerangkan hal yang mana berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996 yang menyatakan bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan, namun alat bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti PR.6 dan PR.9 merupakan hasil *print out* dari foto akun media sosial dimana alat bukti tersebut termasuk dalam bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang dituangkan dalam bentuk cetakan gambar, bukti tersebut tidak disertai dengan data dukung yang

Hal. 85 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta tidak melalui proses digital forensik sesuai dengan aturan PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi atas nama **Usman bin Bundu, Mappatoba bin H. Ibrahim, dan Hasbiah binti H. Darong** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, telah memberikan keterangan satu per satu di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa mobil pick up berwarna putih yang dibeli dari paman Tergugat Rekonvensi dan saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, Sebuah bangunan yang terletak di XXXXXXXX di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, dan memiliki usaha rias pengantin serta Pinjaman di Bank BRI dengan plafond awal sebesar Rp100.000.000,-. Dan Penggugat Rekonvensi memiliki harta bawaan mobil Honda Jazz putih yang diperoleh dari penjualan mobil warisan orang tua Penggugat Rekonvensi serta hasil gadai dan pinjaman uang dari keluarga Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa mobil pick up putih yang saat ini digunakan Tergugat Rekonvensi untuk usaha rias pengantin, sebuah rumah rias pengantin yang

Hal. 86 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di depan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, serta usaha rias pengantin itu sendiri. Saksi pernah melihat Tergugat menggunakan perhiasan emas namun tidak mengetahui secara jelas bentuk dan asal perhiasan tersebut, dan Penggugat memiliki sebuah Mobil Honda Jazz yang merupakan harta bawaan karena dibeli dari uang penjualan mobil Penggugat Rekonvensi terdahulu ditambah dengan hasil gadai tanah warisan milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa usaha rias pengantin yang dimulai pada tahun 2018, dan terdapat bangunan tempat usaha tersebut yang dibangun diatas tanah orangtua Tergugat Rekonvensi, serta mobil Pick Up yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi. Dan Tergugat Rekonvensi memiliki perhiasan emas dimana saksi pernah bersama Tergugat Rekonvensi membeli perhiasan emas di Makassar, sedangkan Penggugat Rekonvensi memiliki mobil Honda Jazz yang dibeli pada tahun 2020 dari hasil penjualan mobil milik Penggugat Rekonvensi sebelumnya ditambah dengan hasil gadai tanah warisan serta pinjaman uang dari saksi sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, TR.3, dan TR.4 serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TR.1, dan TR.2 merupakan **akta dibawah tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, dimana akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari akta tersebut menerangkan hal yang berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti TR.3, dan TR.4 merupakan **Akta Sepihak** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1878 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-

Hal. 87 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata) Jo. 291 Reglement Buiten Govesten (RBg) dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan juga Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut berkaitan dengan pokok perkara, yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki usaha Tata Rias dan Dekorasi Pengantin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat Rekonvensi telah pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi, 4 (empat) dari 5 (lima) saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang dan dibawah sumpah, sedangkan saksi ketiga atas nama **Nuraeni binti H. Napa** merupakan ibu kandung dari Tergugat Rekonvensi sehingga berdasarkan pasal 172 RBg saksi tersebut merupakan saksi yang tidak dapat didengar kesaksiannya karena memiliki hubungan sedarah dengan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama **Nasir Awing bin Sabang**, mengetahui bahwa yang datang memesan kusen untuk merenovasi bangunan adalah ibu dan paman Tergugat Rekonvensi dan yang membayar sisanya sebesar Rp3.000.000,- adalah Tergugat Rekonvensi, dan saksi pernah ditransferkan sebesar Rp4.000.000,- melalui Brilink namun saksi tidak tahu pengirimnya kemudian Penggugat pernah datang mengkonfirmasi uang Rp4.000.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **M. Nawir bin H. Nurdin**, mengetahui bahwa saksi mengetahui tentang bangunan tempat usaha rias pengantin Tergugat Rekonvensi, sebelumnya bangunan tersebut sudah ada kemudian di Rehab pada tahun 2021 dan saksi dipanggil oleh ibu Tergugat Rekonvensi dimana sebelum di rehab alas bangunan tersebut terbuat dari kayu dan saat ini bangunan tersebut berupa rumah batu, bangunan tersebut di Rehab kemudian ada pondasi dengan ukuran Panjangnya 3m namun saksi lupa lebarnya;

Menimbang, bahwa saksi keempat bernama **Sitti Rahmatiah binti H. Napa**, mengetahui Tergugat Rekonvensi hanya memiliki emas imitasi dan tidak pernah melihat Tergugat Rekonvensi memakai emas asli, dan usaha rias

Hal. 88 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin adalah usaha bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun tanah tempat bangunan usaha rias pengantin adalah milik orangtua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi kelima bernama **Rusli bin H. Napa**, mengetahui mobil Pick Up seharga Rp41.000.000,- belum Lunas dan baru terbayar sebesar Rp5.000.000,-, dan BPKB Mobil Honda Jazz telah digadaikan Tergugat Rekonvensi kepada Ambo Diri sejumlah Rp60.000.000,- yang saksi ketahui karena saksi yang mengenalkan Tergugat Rekonvensi dengan Ambo Diri' dan saksi menemani Tergugat Rekonvensi untuk mengambil uang tersebut tanpa didampingi oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut terbukti bahwa:

- Bahwa bangunan Tempat usaha rias pengantin berdiri di atas tanah dan didekat rumah milik orangtua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa bangunan tersebut direnovasi dan yang mengurus pembangunannya adalah orangtua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis tambahan namun bukti tersebut diajukan setelah agenda pembuktian selesai yang mana Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas objek-objek sengketa dimaksud juga telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi dari bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi satu persatu sebagai berikut :

Harta Bawaan

Hal. 89 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Harta bawaan Pribadi Penggugat Rekonvensi berupa 1 (Satu) unit kendaraan roda empat dengan merek Honda Jazz RS Tahun perakitan 2011, dengan Nomor Mesin L15A7-2752877, Nomor Rangka MHRGE8860BJ000937 Warna Putih Mutiara bernomor Polisi DD 88 RQ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah mobil Honda Jazz tersebut merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena diperoleh dari uang hasil arisan dan usaha rias pengantin Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan bukti PR.1 dan PR.2 sebagai bukti permulaan namun tidak dapat didukung oleh bukti lain karena dari keterangan para saksi baik dari saksi Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui secara jelas asal muasal uang pembelian mobil Honda Jazz tersebut sehingga dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa mobil merek Honda Jazz RS Tahun perakitan 2011, dengan Nomor Mesin L15A7-2752877, Nomor Rangka MHRGE8860BJ000937 Warna Putih Mutiara bernomor Polisi DD 88 RQ tidak dapat ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi **ditolak**;

Harta Bersama

- a) 1 (Satu) unit Bangunan Permanen dengan ukuran P X L = 3,5 Meter X 9 Meter yang berdiri dan melekat di atas tanah milik orang Tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah bangunan tersebut merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti PR.5 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Pemesanan Pintu Bangunan dimana bukti tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas bangunan, namun hanya berupa salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan pada saat dibangunnya suatu bangunan sehingga bukti PR.5 tersebut dikesampingkan;

Hal. 90 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan bukti saksi dimana saksi-saksi tersebut tidak mengetahui asal muasal bangunan tersebut, hanya melihat adanya bangunan baru di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa sebuah bangunan memang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat mengenai bangunan yang terletak di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai bangunan yang terletak di XXXXXXXX, Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan harus dinyatakan **ditolak**;

b) 1 (satu) Unit Mobil Kijang Expo Pick Up Tahun Perakitan 2005 berwarna Hitam yang dibeli pada Tahun 2021 dengan Nomor Polisi DD 8795 QZ yang penguasaan penuh ada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membenarkan keberadaan mobil tersebut namun mobil kijang Expo Pick Up tersebut dibeli dari Rusli dengan dibayar secara angsur dengan harga Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baru membayar sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti terkait I (satu) Unit Mobil Kijang Expo Pick Up Tahun Perakitan 2005 berwarna Hitam yang dibeli pada Tahun 2021 dengan Nomor Polisi DD 8795 QZ adalah harta Bersama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bantaeng, diketahui bahwa objek sengketa berupa I (satu) Unit Mobil Kijang Expo Pick Up Tahun Perakitan 2005 berwarna Hitam yang dibeli pada Tahun 2021 dengan Nomor Polisi DD 8795 QZ tersebut memang ada;

Hal. 91 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat terkait I (satu) Unit Mobil Kijang Expo Pick Up Tahun Perakitan 2005 berwarna Hitam yang dibeli pada Tahun 2021 dengan Nomor Polisi DD 8795 QZ sebagai harta bersama, maka gugatan Penggugat mengenai I (satu) Unit Mobil Kijang Expo Pick Up Tahun Perakitan 2005 berwarna Hitam yang dibeli pada Tahun 2021 dengan Nomor Polisi DD 8795 QZ harus dinyatakan **ditolak**;

- c) Perhiasan Emas Tipe 23 ± seberat 112 Gram yang dijadikan sebagai tabungan pasangan suami istri hasil dari usaha bersama dimana penguasaan penuh ada pada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mengenai perhiasan emas tersebut dengan dalil bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak menggugat objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara rinci hal ihwal mengenai perhiasan emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak mendapat gambaran yang jelas dan terang tentang harta bersama berupa Perhiasan Emas Tipe 23 ± seberat 112 Gram sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa Perhiasan Emas Tipe 23 ± seberat 112 Gram harus dinyatakan **ditolak**;

- d) Usaha Jasa Perlengkapan Pengantin lengkap yang dikuasai sepihak oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 92 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengakui secara berklausula bahwa aksesoris dalam usaha perlengkapan pengantin memang sebagiannya adalah harta Bersama adapun yang lainnya bukan harta Bersama karena didapat dari orang tua Tergugat dan juga ada perlengkapan yang disewa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan saksi-saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui secara rinci hal ihwal mengenai semua aksesoris dalam usaha perlengkapan pengantin tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat, barang-barang aksesoris memang ditemukan sebagian namun yang ditemukan itupun juga tidak dijelaskan spesifikasinya karena terdapat perlengkapan pengantian lainnya yang terdapat didalam bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tidak mendapat gambaran yang jelas dan terang tentang harta bersama berupa aksesoris dalam usaha perlengkapan pengantin sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa aksesoris dalam usaha perlengkapan pengantin harus dinyatakan **ditolak**;

e) Utang Bersama (Kredit) dalam ikatan perkawinan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Cq. Bank Rakyat Indonesia Unit Cabang Bantaeng dengan plafond sebesar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bantaeng dengan plafond sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat ini telah berjalan dengan sisa tunggakan sebesar Rp51.576.226.- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi membantah utang tersebut merupakan harta bersama karena pinjaman tersebut dipergunakan untuk membangun pagar rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

Hal. 93 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dibebankan pembuktian atas dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, dimana berdasarkan bukti PR.11 dan PR.12 yang diajukan Penggugat Rekonvensi terbukti bahwa utang tersebut diambil semasa dalam status perkawinan dengan persetujuan kedua belah pihak ditambah keterangan saksi baik dari saksi Penggugat Rekonvensi maupun saksi Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya utang bersama tersebut;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) KHI disebutkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud, selanjutnya pada Pasal 91 ayat (3) KHI disebutkan bahwa Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dengan demikian harus dipahami bahwa yang dimaksud kewajiban termasuk utang/pinjaman bersama yang harus ditunaikan bersama;

Menimbang, berdasarkan pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :

- (1) *Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.*
- (2) *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan utang Penggugat Rekonvensi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bantaeng dengan plafond sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saat ini telah berjalan dengan sisa tunggakan sebesar Rp51.576.226,- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) terbukti sebagai utang bersama yang harus ditanggung secara berimbang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan dapat **dikabulkan**;

Hal. 94 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa tersebut telah dikabulkan maka terhadap Tergugat Rekonvensi dihukum untuk dibebankan pembayaran setengah dari utang yang masih tersisa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam Konvensi menjadi beban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan dalam Rekonvensi dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 95 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



2. Menetapkan utang atas nama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada Bank BRI dengan plafond sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah utang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setengah dari angsuran utang bersama sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 tersebut.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 *Hijriah* oleh **Nirwana, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 *Hijriah* oleh **Sulastri Suhani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta Kuasanya masing-masing secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Sulastri Suhani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 96 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

ttd

Nova Noviana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Pemeriksaan Setempat : Rp 1.000.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1. 570.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

ttd

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 97 dari 97 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2022/PA.Batg